

DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc.



ZAKAT

DALAM
PEREKONOMIAN
MODERN





ZAKAT

DALAM
PEREKONOMIAN
MODERN

ZAKAT

DALAM PEREKONOMIAN MODERN

DR. K.H. DIDIN HAFIDHUDDIN, M.Sc.



GEMA INSANI
penerbit buku andalan

Jakarta 2002

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HAFIDHUDDIN, Didin

Zakat dalam perekonomian modern / penulis, Didin Hafidhuddin ; editor, Irwan Kelana, Tim GIP – Cet. 1. – Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
xiv, 154 hlm.; 21 cm.

ISBN: 979-561-748-6

1. Zakat. I. Judul. II. Hafidhuddin, Didin. III. Kelana, Irwan dan Tim GIP

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

UU-RI No.: 7 Tahun 1987

ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN

Penulis

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Penyunting

Irwan Kelana, Tim GIP

Perwajahan isi

Muchlis

Penata letak

Abu Rifqi, Media Grafika

Ilustrasi & desain sampul

Edo Abdullah

Penerbit

GEMA INSANI PRESS

Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593

Fax. (021) 7984388

<http://www.gemainsani.co.id>

e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rabi'ul Awwal 1423 H/Mei 2002 M

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Yang menguasai perbendaharaan di alam semesta ini dan mengaruniakannya kepada setiap makhluk yang Ia kehendaki. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, Rasulullah Muhammad saw., juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Amin.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak sekadar sebagai sebuah kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak.

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat harta terpendam. Seiring dengan perkembangan

ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan berdasarkan dalil ijmalī dan qiyas (analogi), misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang (*money changer*), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, dan zakat sektor modern lainnya.

Karya Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. ini merupakan jawaban atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat seputar zakat pada zaman sekarang. Suatu kebanggaan bagi kami dapat menerbitkannya, sebagai sebuah sumbangan penting untuk umat Islam di dalam ranah ekonomi umumnya dan zakat khususnya.

Buku ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada kita tentang zakat di era modern dan semakin merangsang hadirnya lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola secara profesional.

Kami berharap, semoga ini dapat menjadi sebuah amal ibadah bagi kami dan sebuah pencerahan bagi kehidupan umat. Amin.

Jakarta, Shafar 1423 H
Mei 2002 M

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Zat yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia, khususnya kepada penulis, sehingga dengan inayah dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Karya ini pada mulanya merupakan disertasi penulis dalam rangka memenuhi syarat mendapat gelar Doktor dalam bidang ilmu agama Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan telah diujikan pada tanggal 7 Juli 2001 di hadapan dewan penguji yang dipimpin oleh rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azra. Tim Penguji terdiri dari Prof. Dr. H. Said Agil Husin Munawwar, M.A. (merangkap sebagai pembimbing I), Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Muflih Saefuddin (merangkap sebagai pembimbing II), Prof. Dr. Hj. Huzaimah Y. Tanggo, Dr. H. Muslim Nasution, dan Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra. Untuk itu, kepada tim penguji dan pembimbing tersebut dihaturkan terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Sebelum ujian promosi, salah seorang pembimbing telah meninggal dunia, yaitu almarhum Dr. H. Satria Effendi M. Zein. Beliau meninggal dunia dengan tenang, membawa amal saleh selama hidupnya, mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa bersabar dan mengembalikan semua persoalan kepada Allah SWT, karena memang kita berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya.

Atas dasar permohonan berbagai pihak, terutama Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia, buku ini diharapkan dapat disebarluaskan bagi kepentingan masyarakat umum, terutama untuk memperkuat sosialisasi zakat yang kini semakin digalakkan. Dengan sebab sosialisasi yang benar, diharapkan masyarakat akan lebih memahami arti, makna, dan tujuan zakat sehingga secara sadar mau menunaikannya. Dan alhamdulillah, atas bantuan dari teman-teman Gema Insani Press (GIP), buku ini akhirnya dapat diselesaikan dan diterbitkan.

Ucapan terima kasih dihaturkan pula kepada Departemen Agama Republik Indonesia, cq. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam (BINBAGA) yang memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Jakarta. Tentu saja program ini tidak akan berlangsung dengan baik tanpa perhatian dan bimbingan dari pimpinan dan seluruh jajaran Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada Dr. A. Wahib Mu'thi, M.A.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dompot Dhuafa Republika, Baitul Maal Muamalat, dan BAZIS DKI Jakarta yang telah membantu dalam menyediakan data-data yang dibutuhkan. Khusus kepada Dompot Dhuafa Republika dan Harian Umum *Republika*, penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah mempercayakan kepada penulis

menjadi ketua dewan syariah yang dengan sebab amanah tersebut, penulis banyak mendapatkan pelajaran yang berharga di bidang zakat, terutama ketika mengasuh rubrik konsultasi ZIS.

Ucapan terima kasih dihaturkan pula kepada teman sejawat di Program Magister Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Dr. Didin Saefuddin, M.A., Ir. Untung Wahono (yang telah membantu memberikan bahan yang lengkap untuk bab kedua buku ini), Dicky Virgantara, S.Ag., Muhammad Oscar Soleh, serta para santri Ulil Albaab yang telah membantu sepenuhnya penyusunan buku ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada istri dan kelima anak yang selalu mendorong untuk menyelesaikan buku ini, di tengah kesibukan penulis dalam melaksanakan berbagai tugas yang diamanahkan selama ini.

Akhirnya, meskipun buku ini telah selesai disusun, tetapi jauh dari kesempurnaan. Karenanya, kritik dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Kepada Allah SWT jualah, penulis lantunkan doa dan harapan mudah-mudahan buku ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga akan menambah timbangan amal kebaikan kelak kemudian hari ketika menghadap Allah SWT, Amin.

Bogor, Shafar 1423 H
Mei 2002 M

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR	vii
PENDAHULUAN	1
 Bab Ke-1: KONSEP TENTANG HARTA DAN SUMBER ZAKAT	 7
A. Pengertian Zakat	7
B. Hikmah dan Manfaat Zakat	9
C. Harta Sebagai Sumber Zakat	15
D. Persyaratan Harta Menjadi Sumber Objek Zakat	18
E. Sumber-Sumber Zakat Secara Terperinci	28
1. Landasan Al-Qur'an dan Hadits	29
2. Pendapat Para Ulama di Sekitar Sumber Zakat	37
F. Zakat dan Pajak	51
1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak	52
2. Pendapat Antara Zakat dan Pajak	55
3. Pembayaran Zakat dan Pajak	60
 Bab Ke-2: KONSEP TENTANG PEREKONOMIAN MODERN	 66
A. Ekonomi Modern	66

B. Pertanian	73
C. Industri	81
D. Konsep Tentang Jasa	87
E. Potensi Zakat Sektor-Sektor Ekonomi	89

Bab Ke-3: SUMBER-SUMBER ZAKAT DALAM

PEREKONOMIAN MODERN	91
A. Zakat Profesi	93
1. Pengertian Profesi	93
2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi	94
3. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	96
B. Zakat Perusahaan	99
1. Landasan Hukum	99
2. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan	101
C. Zakat Surat-Surat Berharga	103
1. Zakat Saham	103
2. Zakat Obligasi	105
D. Zakat Perdagangan Mata Uang	107
E. Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan	110
F. Zakat Madu dan Produk Hewani	112
G. Zakat Investasi Properti	116
H. Zakat Asuransi Syariah	118
I. Zakat Usaha Tanaman Anggrek, Sarang Burung Walet, Ikan Hias, dan Sektor Modern Lainnya yang Sejenis	120
J. Zakat Sektor Rumah Tangga Modern	121

Bab Ke-4: LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

A. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat	124
B. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat	127
C. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat	130

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat	130
2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)	131
D. Cara Menyalurkan Zakat.....	132
Bab Ke-5: KESIMPULAN DAN SARAN	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran-Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
INDEKS.....	144

PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Zakat adalah ibadah *maaliiyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan,¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi,² sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³ Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat⁴ yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.⁵ Di dalam Al-Qur'an

¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), hlm. 235.

² Misalnya, dalam hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H), hlm. 683.

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), hlm. 231.

⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 42. Sebagian ulama berpendapat bahwa terdapat delapan puluh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), jilid 3, hlm. 5.

⁵ Kadangkala dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja yang menunjukkan masa lalu) *fi'il mudhari* (kata kerja yang menunjukkan kata kerja sekarang dan masa yang akan datang), *fi'il amr* (perintah), bahkan kadangkala dalam bentuk jumlah ismiyyah.

terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya,⁶ dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan.⁷ Karena itu, khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat.⁸ Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat,⁹ karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal az-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).¹⁰ Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H)¹¹ menyatakan bahwa harta zakat

⁶ Dalam surah at-Taubah ayat 5 dan ayat 11 dinyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang kepada ajaran Islam. Dalam surah al-Mukminun ayat 4 dinyatakan bahwa kesediaan menunaikan zakat merupakan salah satu indikator orang-orang mukmin yang akan mendapat kebahagiaan.

⁷ Dalam surah at-Taubah ayat 34-35 dinyatakan bahwa orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya maka hartanya itu kelakannya di Hari Akhir akan berubah menjadi azab baginya.

⁸ Abu Bakar Jaabir al-Jazaari, *Minhajul-Muslim* (Beirut: Daar el-Fikr, 1976) hlm. 248.

⁹ Penelitian terhadap hal ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan, tapi dari data-data yang ada di lembaga pengumpul zakat, maka terlihat betapa zakat yang terkumpul tersebut masih sangat kecil jumlahnya.

¹⁰ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqhul-Islamy wa 'Adillatuhu* (Beirut: Daar el-Fikr, 1998) jilid 2, hlm. 758.

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul-Ma'aad fi Hady Khairil-Ibad* (Beirut: Daar el-Fikr, 1995), juz 2, hlm.3.

itu terbagi atas empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta perdagangan dengan berbagai jenisnya. Sedangkan *rikaz* atau barang temuan, sifatnya insidental. Dinyatakan pula dalam *al-Amwaal*¹² bahwa *al-Amwaal az-Zakawiyyah* (harta yang wajib dikeluarkan zakatnya) itu terbagi atas dua bagian. *Pertama*, harta zahir, yaitu harta yang tampak dan tidak mungkin orang menyembunyikannya, seperti tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja seseorang menyembunyikannya, seperti emas dan perak.

Dalam menentukan rincian *al-Amwaal az-Zakawiyyah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹³ Sebagai contoh, Imam Malik (wafat 179 H) dan Imam Syafi'i (wafat 204 H) mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad (wafat 241 H) merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah (wafat 150 H) merumuskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan. Hasil bumi berupa kapas, tercatat merupakan pendapat Abu Yusuf sebagai salah satu yang dikenakan zakat. Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengategorikan madu dalam kelompok hasil pertanian yang dikenakan zakat.¹⁴ Pendapat yang beragam akan ditemukan pula dalam bidang harta peternakan, harta perdagangan, dan harta lainnya.

Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqhuz Zakat*¹⁵ mengemukakan berbagai pendapat para ulama tentang *al-amwaal az-zakawiyyah*

¹² Abu Ubaid, *Kitabul-Amwaal* (Beirut: Daar el-Kutub, 1986), hlm. 14.

¹³ Abdurahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'alal Manaazib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah t.t.), juz I, hlm. 596.

¹⁴ Ali Yafie, *op. cit.*, hlm. 232.

¹⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 113.

yang sangat beragam dengan alasan masing-masing. Ada yang meluaskan pendapatnya, sehingga semua harta yang memenuhi *nishab* termasuk ke dalam objek atau sumber zakat. Tetapi, ada pula yang menyempitkan pendapatnya, sehingga *al-amwaal az-zakawiyah* bersifat tidak berubah sesuai dengan *zahirnya* nash Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Di samping hal-hal yang bersifat rinci tersebut, Al-Qur'an pun menggunakan istilah yang bersifat umum untuk objek atau sumber zakat, yaitu harta sebagaimana dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103.

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu; tidak terlepas kaitannya dengan *urf* 'adat' dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda.¹⁶ Di Indonesia, misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini perkembangan sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya. Juga kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam, seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga kesehatan (dokter dan para medis lainnya) tenaga ahli dalam berbagai bidang, tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi, dan sebagainya.

Sektor perdagangan dan perusahaan, kini juga melebar pada perdagangan valuta asing, perdagangan saham, pasar modal, obligasi, sertifikat, dan surat-surat berharga lainnya.¹⁷ Perusahaan pun telah berkembang sedemikian rupa. Jika dahulu kebanyakan bersifat perseorangan ataupun keluarga, kini berkembang menjadi usaha bersama, semacam: CV, PT, koperasi, dan lain sebagainya.¹⁸

Dari kajian fiqih zakat, timbul pertanyaan bagaimana

¹⁶ Ali Yafie, *loc. cit.*

¹⁷ Said Agil Munawwar, "Makalah pada Seminar di Bandung," 1998.

¹⁸ Ali Yafie, *loc. cit.*

menempatkan beragam komoditi dan jasa yang terus berkembang dari masa ke masa sebagai sumber atau objek zakat, termasuk yang berkaitan dengan *nishab*, besarnya zakat, waktu pengeluarnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya, terutama juga yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi modern. Masalah ini menarik untuk dikaji secara mendalam. Karena itulah buku ini disusun. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan hikmah dan tujuan zakat diungkapkan kembali dalam buku ini agar lebih dipahami dengan baik dan komprehensif.

Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengannya, sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang pajak, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Karena keterkaitan antara zakat dan pajak, terutama pajak penghasilan, demikian kuat dalam kedua undang-undang tersebut, maka dalam buku ini dikemukakan pula perbandingan antara zakat dan pajak. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para *mustahik*. Karena itu, masalah tersebut dibahas juga dalam buku ini.

* * *

Bab Ke-1

KONSEP TENTANG HARTA DAN SUMBER ZAKAT

A. PENGERTIAN ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'.¹ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

¹ *Majma Lughah al-'Arabiyyah*, al-Mu'jam al-Wasith, (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972), Juz I hlm 396.

² *Ibid*, hlm. 396.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

وَمَا أَنتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرْتُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيءُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣١﴾

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya."

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak³, sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 34, 60 dan 103 serta surah al-An'aam: 141,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

"... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah

³ Infak adalah menyerahkan harta untuk kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Sedekah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hak salah satu artinya adalah ketetapan yang bersifat pasti. Lihat *Majma' Lughah al-'Arabiyyah*, ibid., hlm. 189, 511 dan 942.

kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.”

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

﴿ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... ﴾

”... dan tunaikanlah haknya di hari memetiknyanya...”

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (at-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (at-Taubah: 60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik).

B. HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang--sebagaimana telah dikemukakan dalam bab I--mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat kese-

luruhan.⁴

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka

⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

menjadi miskin dan menderita.⁵

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisaa': 37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءَ أَنفُسِهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan."

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقُّفِ
 تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan

⁵ Lihat berbagai pendapat ulama dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Zakat*, op. cit., hlm. 564.

apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maa'idah: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa..."

Juga hadits Rasulullah saw riwayat Imam Bukhari⁶ dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda,

﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ﴾

"Tidak dikatakan (tidak sempurna) iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri."

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *sabilillah*.⁷

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah

⁶ Shahih Bukhari (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 3.

⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 146.

SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.⁸ Dalam hadits tersebut Rasulullah saw bersabda,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ﴾

"Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah."

Dalam hadits lain riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَنْبِ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِيّ أَحَدُكُمْ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ﴾

"Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung."

Hadits tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 276-277,

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan

⁸ Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 111.

selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁹ Monzer Kahf¹⁰ menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad,¹¹ adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah al-Hasyr: 7

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...."

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk

⁹ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat ditinjau dari Aspek Ekonomi* (Bontang: Badan Dakwah Islamiyyah, LNG, 1986), hlm. 99.

¹⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), hlm. 88.

¹¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 75.

mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.¹² Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-Qaradhawi¹³ adalah ibadah *maaliyyah al-ijtima'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

C. HARTA SEBAGAI SUMBER ZAKAT

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki, seperti dikemukakan dalam surah at-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti juga digambarkan dalam surah al-Baqarah: 267. Ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 103), Imam al-Qurthubi¹⁴ (wafat tahun 671 H) mengemukakan bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian Sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Imam ath-Thabari¹⁵ (wafat tahun 310 H) dalam kitab *Jaami' al-Bayaan fi Ta'wil Al-Qu'ran*. Sementara itu, Ahmad Mustafa al-Maraghi (wafat tahun 1495 M) ketika menjelaskan firman Allah surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat (infak) dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.¹⁶ Sejalan dengan itu, Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan

¹² M. Zainal Muttaqin, "Kewajiban Menjadi Muzakki," makalah pada seminar Zakat antara Cita dan fakta, Bogor, Januari 1997.

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ibadah fi al-Islam* (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), hlm. 238.

¹⁴ Al-Qurthubi, *al-Jaami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 156.

¹⁵ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qu'ran* (Beirut: Daar el-Kuhb al-Ilmiyah, 1992), Jilid VI, hlm. 464

¹⁶ al-Maraghi, *Tafsir at-Maraghi* (Kairo: Maktabah Tijarisah, 1365 H), Jilid I, hlm. 39

bahwa berzakat dan berinfaq itu harus dari harta yang baik, terpilih dan halal.¹⁷

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (*al-amwaal*) merupakan bentuk jamak dari kata *maal*, dan *maal* bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qaradhawi,¹⁸ mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain, sebagaimana dikutip Zarqa dalam *Fiqh Islam*¹⁹ menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Sebagian ulama lain menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan oleh manusia, juga dimungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan. Terhadap pengertian harta sebagaimana tersebut di atas, Zarqa dalam *Fiqh Islam* memberikan kritiknya.

Pertama, bahwa keinginan dan tabiat manusia itu berbedabeda, bahkan kadangkala bertentangan antara yang satu dan lainnya. Karena itu pengertian demikian tidak mungkin dapat dijadikan landasan dan ukuran dalam membedakan harta dengan yang lainnya. Dan apabila dinyatakan bahwa kecenderungan dan keinginan itu bersifat lurus dan umum, maka tentu tidak dapat dijadikan landasan pula, karena tidak ada batasannya yang jelas.

Kedua, bahwa dari sebagian jenis harta itu, terdapat harta yang tidak mungkin menyimpannya seperti sayur-mayur, padahal ia adalah harta yang sangat penting yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Demikian pula terdapat sebagian harta yang tidak diinginkan oleh tabiat manusia tetapi menyembuhkannya, seperti obat-obatan yang pahit. Hal-hal tersebut adalah harta yang bernilai yang tidak tercakup oleh pengertian harta sebagaimana tersebut di atas.

¹⁷ Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asgar, *Zubdah Tafsir* (Kuwait: Wuzarah al-Augag wa Synun al-Islamiyah, 1985), hlm. 57.

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 126.

¹⁹ Mustafa Ahmad Zarga, *al-Fiqh al-Islami fi Tsanbihi al-Jadid* (Damaskus: Jami'ah Damskus, 1946), hlm. 118.

Ketiga, terdapat sebagian harta yang tidak ada kepemilikannya sebelum didapatkannya, termasuk pula pada harta, karena sifatnya yang masih bebas, seperti ikan di laut.

Keempat, buah-buahan yang dapat dimakan, tetapi belum matang, biasanya tidak diinginkan oleh tabiat manusia, dan tidak pula dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkannya, tetapi buah-buahan yang semacam ini tetap merupakan harta yang dapat diperjualbelikan.

Sejalan dengan hal-hal tersebut, Zarqa²⁰ mengemukakan suatu definisi yang memungkinkan tercakupnya berbagai harta, sesuai dengan perkembangan keadaan dan zaman. Ia menyatakan bahwa harta itu adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Pendapat Zarqa tersebut, tampaknya relatif hampir sama dengan pendapat para ulama Mazhab Hanafi²¹ yang menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut galibnya, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang. Sesuatu yang meskipun dimiliki tetapi tidak dapat dipergunakan, tidaklah termasuk harta, seperti seenggam tanah, setitik air, seekor lebah, sebutir beras dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradhawi²² mengutip pendapat dalam al-Kasyf al-Kabir menyatakan bahwa zakat itu hanya dapat di-realisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud. Sebab itu, apabila seorang miskin diberi hak menempati sebuah rumah sebagai zakat, maka zakat itu belumlah terbayar, oleh karena manfaat itu bukanlah harta yang berwujud. Tetapi Ibnu Najim²³ menyatakan bahwa hal itu benar pada satu sisi, tetapi pada sisi lain, manfaat pun kadangkala dapat berubah menjadi harta.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta

²⁰ Ibid. hlm. 119

²¹ Ibn Abidin, *Haasyiyah Raddul-Mukhtar* (Mesir: Musthafa al-Baabi al-Halabi, 1996), hlm. 2.

²² Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 125.

²³ Ibid. hlm. 126.

konkret yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut galibnya. Dengan demikian, segala harta yang secara konkret belum terdapat contohnya di zaman Nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta yang apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.

D. PERSYARATAN HARTA MENJADI SUMBER ATAU OBJEK ZAKAT

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam firman-Nya surah Ali Imran: 133-134,

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِ
الْعَظِيمِ ﴿١٣٤﴾ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan."

Juga firman-Nya dalam surah Faathir: 29,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَرَّةً لَّنْ تَكْثُرَ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi."

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari²⁴ dari Addi bin Hatim, ia berkata, Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda,

﴿إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ﴾

"Takutlah (peliharalah) diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan hanya menyedekahkan satu biji kurma."

Bahkan, sedekah itu bukan hanya terbatas kepada hal-hal yang bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat nonmaterial, seperti memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang sedang bertentangan, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim²⁵ dari Abu Dzar, ia berkata, "

﴿أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالُوا : لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَائِصِدُقُونَ بِهِ ؟ إِنْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا. يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيَاتِي أَحَدُنَا

²⁴ Shahih Bukhari (Riyadh: Daar el-Salam, 2000), hlm. 111, hadits No. 1417.

²⁵ Shahih Muslim (Riyadh: Daar El-Salaam, 2000), hlm. 837, hadits No. 2329.

شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ﴿

"Sekelompok sahabat Nabi saw. berkata kepadanya bahwa orang-orang kaya telah berangkat dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka mampu bersedekah dengan kelebihan dan keunggulan harta mereka. Rasulullah saw bersabda, 'Bukankah Allah telah menjadikan buat kamu sekalian, sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan pada kemaluan seseorang di antara kamu pun adalah sedekah.' Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah saw. andaikan seseorang dari kami menyalurkan syahwatnya, apakah padanya ada pahala?' Rasulullah menjawab, 'Bagaimana pendapat kalian, jika ia menempatkan (menyalurkan) syahwatnya pada yang haram, apakah baginya ada dosa? Demikian pula jika ia menyalurkan syahwatnya pada yang halal, pasti akan ada pahala baginya.'"

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat, adalah sebagai berikut.

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 267 dan 188 serta an-Nisaa': 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِشُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah)

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu naskahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

Surah al-Baqarah: 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Surah an-Nisaa': 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Di dalam Shahih Bukhari terdapat satu bab yang menguraikan bahwa sedekah (zakat) tidak akan diterima dari harta yang ghulul (harta yang didapatkan dengan cara menipu) dan tidak akan diterima pula, kecuali dari hasil usaha yang halal dan bersih.²⁶

²⁶ Shahih Bukhari, loc. cit.

Kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Harta yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat. Kuda untuk berperang atau hamba sahaya, di zaman Rasulullah saw termasuk harta yang tidak produktif. Karenanya tidak menjadi sumber atau obyek zakat. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah,²⁷ Rasulullah saw bersabda,

﴿لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ﴾

"Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda."

Dalam terminologi *fihiyyah*, menurut Yusuf al-Qaradhawi,²⁸ pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *al-Namaa* 'berkembang dan bertambah'.

Berdasarkan syarat ini, Yusuf al-Qaradhawi²⁹ mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, termasuk ke dalam objek atau sumber zakat.

Ketiga, milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat

²⁷ Ibid, hlm. 115.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Juz 1, hlm. 139.

²⁹ Ibid, hlm. 145.

menikmatinya.³⁰

Adapun yang menjadi alasan penetapan syarat ini, adalah penetapan kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah dalam surah al-Ma'aarij: 24-25 dan surah at-Taubah: 103

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿١٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَرْغُومِ ﴿١٥﴾

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."

Juga hadits riwayat Imam Bukhari³¹ dari Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah saw mengutusnyanya untuk pergi ke Yaman, beliau bersabda kepadanya,

﴿ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ نِيهِمْ ﴾

"Ajaklah mereka (penduduk Yaman) untuk mengakui bahwasanya tiada tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasanya Aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah SWT mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir."

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para mustahik dari para

³⁰ Ibid, hlm. 127.

³¹ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 109, hadits No. 1395.

muzakki. Adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin, apabila seseorang (muzakki) memberikan kepemilikan kepada orang lain (mustahik) sementara dia sendiri (muzakki) bukanlah pemilik yang sebenarnya.³²

Keempat, harta tersebut, menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya,³³ jadi tidak ada nishab. Adapun yang menjadi alasan Jumhur Ulama adalah berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat. Misalnya Hadits riwayat Imam Bukhari³⁴ dari Abi Said bahwa Rasulullah saw bersabda,

﴿لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الرِّقِّ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ﴾

"Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor."

Sedangkan yang menjadi alasan Abu Hanifah tentang tidak pentingnya nishab sebagai syarat harta menjadi objek atau sumber

³² Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit.*, hlm. 131.

³³ Ibn Mas'ud al-Kasaami al-Hanafi, *Bada'ii' Al-Shana'ii'*, (Beirut, Daar el-Fikr, 1996), Juz 2, hlm. 83.

³⁴ Shahih Bukhari, *op.cit.*, hlm. 115.

Ausaq adalah bentuk jamak dari wasaq. Satu wasaq sama dengan enam puluh sha', dan satu sha' sama dengan 2,176 kg gandum. Karena itu lima ausaq ekuivalen dengan 652,8 kg gandum dan dibulatkan menjadi 653 kg gandum. Awaq adalah bentuk jamak dari uuyyiyah. Satu uuyyiyah sama dengan empat puluh dirham perak murni. Lima awaq ekuivalen dengan 200 dirham, sedangkan satu dirham sama dengan 2,975 gram. Karena itu lima awaq sama dengan 595 gram perak (lihat Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 254. dan hlm. 344. Lihat pula Ismail Kahlani al-Shan'ani (wafat 1182 H), *Subulus-Salaam* (Bandung: Dahlan, tt), Juz 2, hlm. 131.).

zakat, adalah hadits riwayat Imam Bukhari³⁵ dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda,

﴿فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نَصْفُ الْعُشْرِ﴾

"Setiap tanaman yang diairi oleh air hujan atau air sungai, maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diairi dengan mempergunakan alat, zakatnya adalah separo dari sepersepuluh (lima persen)."

Hemat penulis, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran Islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya nishab, yaitu infak atau sedekah.

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Contohnya tenggang waktu antara Muharram 1421 H sampai dengan 1422 H. Inilah yang disebut dengan persyaratan *al-haul*. Hal ini, misalnya sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud³⁶ dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خُمْسَةٌ دِرْهَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نَصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ﴾

"Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu

³⁵ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117.

³⁶ Abi Dawud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 128

satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak punya kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun."

Sedangkan zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana dikemukakan dalam surah al-An'aam: 141.

Keenam, sebagian ulama mazhab Hanafi³⁷ mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Adapun yang menjadi alasannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 219,

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ ...

"...Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah : 'Yang lebih dari keperluan'..."

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Ali ash-Shabuni³⁸ menyatakan bahwa berinfak atau berzakat itu adalah harta setelah terpenuhinya kebutuhan pokok. Pendapat senada dikemukakan pula oleh Imam al-Qurthubi (wafat tahun 671 H).³⁹ Alasan lain adalah hadits riwayat Imam Bukhari⁴⁰ dari Mu'adz bin Jabal yang berisikan perkataan Rasulullah kepadanya, bahwa Allah SWT telah

³⁷ Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar*, (Mesir, Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1966), Juz 2, hlm. 263.

³⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut-Tafaasir*, (Beirut, Daar el-Ihya Al-Turaast Al-'Arabi, 1993), Jilid 1, hlm. 140.

³⁹ al-Qurthubi, *op. cit.*, Jilid 2, hlm. 36.

⁴⁰ lihat catatan kaki no. 4

mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya (penduduk Yaman) untuk kemudian diserahkan kepada fakirnya. Dalam hadits tersebut, jelas dikemukakan bahwa hanya orang kaya sajalah yang dikenakan kewajiban zakat itu. Dan yang dimaksud dengan orang kaya oleh mereka⁴¹ adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik.

Tetapi sebagian ulama lagi berpendapat⁴² bahwa amatlah sulit untuk menentukan atau mengukur seseorang itu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan, kebutuhan pokok setiap orang ternyata berbeda-beda, demikian pula dengan kebutuhan pokok antardaerah. Karena itu menurut mereka⁴³ syarat nishab dan *al-namaa* 'berkembang' itu sesungguhnya sudah cukup. Harta yang tidak berpotensi untuk berkembang tidaklah terkena kewajiban zakat, misalnya kuda perang dan hamba sahaya di zaman Nabi, atau mungkin rumah yang dijadikan tempat tinggal.

Penulis sendiri berpendapat bahwa syarat ini memang perlu diperhatikan, agar orang-orang yang terkena kewajiban zakat itu memang benar-benar orang yang termasuk kategori mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Hanya saja dalam menentukan kemampuan seseorang untuk menjadi muzakki, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. *Pertama*, diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan masing-masing muzakki untuk menghitung sendiri harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. *Kedua*, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk kategori muzakki atau belum. Di Indonesia, dalam era otonomi daerah sekarang, di samping pendekatan pertama, pendekatan kedua tampaknya sangat mungkin dilaksanakan. Tentu saja dengan catatan bahwa BAZ dan LAZ sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, jika dirasakan sulit, keluarkan saja zakat dari penghasilan kotor yang diterima jika sudah mencapai nishab. Hal ini di samping akan memudahkan,

⁴¹ *Raddul-Mukhtar*, loc. cit.

⁴² Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 151.

⁴³ *Ibid.*

juga akan lebih menenteramkan jiwa karena telah dipenuhinya kewajiban dengan sebaik-baiknya.

E. SUMBER-SUMBER ZAKAT SECARA TERPERINCI

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan hadits, menurut Ibnu Qayyim⁴⁴ pada dasarnya ada empat jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnu Qayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*). Hal yang relatif sama dikemukakan pula dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*⁴⁵ bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits adalah hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Mughniyyah dalam *Fiqh Lima Madzhab*⁴⁶ menyatakan pula bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, dan harta perdagangan.

Al-Habsyi⁴⁷ menyatakan hal yang sama yaitu emas perak, perdagangan, pertanian dan hewan ternak. Al-Utsaimin dalam *Fiqh 'Ibadah*⁴⁸ menjelaskan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang diungkapkan Al-Qur'an dan hadits secara rinci adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan dari bumi seperti tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan ternak dan harta perdagangan. Sementara itu, al-Jaziiri⁴⁹ dalam *Fiqh Madzhab Empat* menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada

⁴⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad*, (Kuwait: Daar El-Fikr, 1995), Juz 23, hlm. 3.

⁴⁵ Wuzarah al-Auqaaf wa Syuun al-Islamiyyah, *al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Dzaat al-Salaasil), Juz 23, hlm. 250.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 180.

⁴⁷ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 281.

⁴⁸ Muhammad bin Shali al-Utsaimin, *Fiqh 'Ibadah*, (Riyadh: Daar El-Wathan, 1416 H), hlm. 191.

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziiri, *Fiqh 'Alaa Mazaahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijaariyyah Al-Kubra, tt.), Juz 1, hlm. 596.

lima macam, yaitu hewan ternak, emas perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan. Az-Zuhaili⁵⁰ dalam *al-Fiqh Islami wa 'Adillatuhu* menyatakan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan atau binatang ternak. Sabiq⁵¹ (1412) menjelaskan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu emas, perak, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, perdagangan, hewan ternak, barang tambang, dan harta temuan. Abu Bakr Jabir al-Jazaairi⁵² mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan tertentu, adalah emas dan perak, hewan ternak, buah-buahan, biji-bijian, perdagangan, barang tambang, dan *rikaz*. Sementara itu, Ahmad bin Qudamah⁵³ menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau dalam hadits Nabi, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan.

1. Landasan Al-Qur'an dan Hadits

a. Hewan Ternak

Dalam berbagai hadits dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari⁵⁴ dari Abi Said al-Khudri,

﴿أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَهْمَةِ فَقَالَ "وَيَحْكُ إِن شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ : نَعَمْ ؟ قَالَ "فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا"﴾

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 758.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Daar el-Bayan, 1968), Juz 3, hlm. 27.

⁵² Abu Bakr al-Jazaairi, *Minhaj Al-Muslim*, (Kuwait: Daar el-Fikr, 1997), hlm. 248.

⁵³ Ibnu Qudamah, *al-Muqni'*, (Riyadh: Muassasah Sai'diyyah, tt), hlm. 389.

⁵⁴ Shahih Bukhari, *op. cit.*, hlm. 114, hadits No. 1452.

"Seorang 'Arab (badawi) meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah saw bersabda, 'Perhatikan oleh engkau, sesungguhnya hijrah itu kondisinya sangat berat. Apakah engkau memiliki unta yang telah engkau keluarkan zakatnya?' Orang itu berkata, 'Benar,' kemudian Rasulullah saw. bersabda, 'Buatlah engkau di seberang lautan (tidak ikut hijrah), sesungguhnya Allah SWT sama sekali tidak akan membiarkan amal perbuatanmu.'"

Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan Imam Bukhari⁵⁵ dari Abu Dzarr, ia berkata,

﴿إِنْتَهَتْ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ
غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُوتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمُ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ
تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَاَزَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ
أُولَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ﴾

"Aku datang kepada Rasulullah saw dan beliau bersabda: Dan demi diriku yang berada pada kekuasaan-Nya, atau demi zat yang tiada Tuhan selain-Nya, atau sebagaimana ia bersumpah. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi atau domba, lalu tidak menunaikan haknya (zakatnya) kecuali binatang itu akan datang pada hari kiamat kepadanya, dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari biasanya. Hewan-hewan itu akan menginjak-injak dengan kakinya atau menanduknya dengan tanduknya. Apabila selesai pada barisan yang terakhir, ia dikembalikan pada barisan yang pertama, sehingga ditetapkan hukuman di antara sesama manusia lainnya."

Adapun persyaratan utama kewajiban zakat pada hewan ternak⁵⁶ adalah sebagai berikut.

⁵⁵ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 115, hadits No. 1460.

⁵⁶ Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 169.

1. Mencapai Nishab

Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor untuk kambing ataupun domba. Hal ini berlandaskan pada hadits riwayat Imam Bukhari⁵⁷ tentang praktik Rasulullah saw. dan para khalifah yang empat.⁵⁸

2. Telah Melewati Waktu Satu Tahun (Haul)

Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periodik para petugas zakat untuk memungut zakat ternak itu setiap tahun.⁵⁹

3. Digembalakan di Tempat Penggembalaan Umum

Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Abu Dawud⁶⁰ dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,

﴿ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْتَهَ لَبُونٌ ﴾

*"Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Pada setiap unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatu labun."*⁶¹

4. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan. Hal ini antara lain berdasarkan pada beberapa hadits Nabi⁶² bahwa beliau bersabda,

﴿ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ﴾

⁵⁷ Shahih Bukhari, *op.cit.*, hlm. 114, hadits No. 1454.

⁵⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 170.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 171.

⁶⁰ Sunan Abi Daud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114.

⁶¹ Ibnatu labun adalah unta yang berumur dua tahun dan masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena induknya lah yang memberinya air susu (lihat Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *op. cit.*, hlm. 142, hlm. 121.).

⁶² Sunan Abi Daud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1343.

"Tidaklah pada sapi-sapi yang diperkerjakan itu ada zakatnya"

﴿ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثُ ((وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)) ﴾

"Ambillah oleh kalian 1/40 nya (2,5 persen) dari setiap empat puluh dirham . . . kemudian Rasulullah saw. juga berkata, Tidaklah pada hewan-hewan yang diperkerjakan itu ada kewajiban zakat."

b. Emas dan Perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu, dinyatakan dalam surah at-Taubah: 34-35 dan dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim⁶³ dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,

﴿ مَا مِنْ صَاحِبٍ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَجْعَلُ صَفَائِحَ فَيَكُونُ بِهَا جَنَابُهُ وَجَبَّتْهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ﴾

"Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak di neraka Jahannam, lalu dijadikan piring-piring (setrika), dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya, sampai Allah SWT menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga ataukah ke neraka ."

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud⁶⁴ dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda,

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Sunan Abi Daud, (Riyadh : Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1340.

﴿ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ. وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى تُكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ﴾

"Apabila Anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Anda tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun."

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud di atas, nishab zakat emas adalah dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, sedangkan nishab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qaradhawi⁶⁵ adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.

Perdagangan

Kewajiban zakat pada perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud⁶⁶ dari Samrah bin Jundab, ia menyatakan,

﴿ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ ﴾

⁶⁵ Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., Juz 1, hlm. 267.

⁶⁶ Sunan Abi Daud, op. cit., hlm. 1338.

"Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah saw. telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan."

Dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah,⁶⁷ Rasulullah saw. bersabda,

﴿ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبِزِّ صَدَقَتُهَا ﴾

"Di dalam unta terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak sapi terdapat sedekah (zakatnya). Dalam ternak kambing terdapat sedekah (zakatnya). Dan dalam baz terdapat sedekah (zakatnya)."

Menurut Wahbah Zuhaili⁶⁸ yang dimaksud dengan kata-kata baz dalam hadits tersebut adalah pakaian dan senjata yang diperjualbelikan.

Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan,⁶⁹ yaitu sebagai berikut.

1. Niat Berdagang

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundab di atas.

2. Mencapai Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh *misqal* atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.⁷⁰

3. Telah Berlalu Waktu Satu Tahun

c. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan

⁶⁷ Ibnu Majah, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2584.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 793.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 798.

⁷⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Jilid 2, hlm. 789.

zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al-An'aam ayat 141 dan dalam sebuah hadits sahih riwayat Imam Bukhari⁷¹ dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw. bersabda,

﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَثَرًا: الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ:
نَصْفُ الْعَشْرِ﴾

"Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya separo dari sepersepuluh atau lima persen."

Dalam hadits lain yang maksudnya relatif sama, yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim,⁷² bahwa Jabir bin Abdillah pernah mendengar Rasulullah saw bersabda,

﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَوْ كَانَ عَثَرًا: الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ:
نَصْفُ الْعَشْرِ﴾

"Dalam tanaman yang diari air sungai atau air hujan, terdapat kewajiban zakat sepersepuluh, sedangkan dalam tanaman yang diari melalui pengangkutan (saniyyah) terdapat kewajiban seperdua-puluh."

Kedua hadits tersebut membedakan besarnya zakat pertanian dari tanaman yang mempergunakan biaya yang besar dalam pengairannya, seperti sistem irigasi, yaitu sebesar lima persen. Sedangkan yang tidak menggunakannya, zakatnya lebih besar, yaitu 10 persen.

Penulis berpendapat, jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar. Hal ini juga berlaku pada sumber zakat lainnya, misalnya barang

⁷¹ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117.

⁷² Shahih Muslim, op. cit., hlm. 832.

temuan (*rikaz*) yang sama sekali tidak membutuhkan biaya, maka zakatnya lebih besar, yaitu dua puluh persen atau seperlima. Berbeda misalnya dengan perdagangan yang benar-benar mengandalkan pada usaha dan tenaga manusia, dengan berbagai macam risikonya, zakatnya hanya dua setengah persen.

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai *nishab*, yaitu lima *ausaq*. Hal ini sejalan dengan hadits riwayat Imam Bukhari⁷³ dari Abi Saïd al-Khudri, dari Rasulullah saw, beliau bersabda,

﴿لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ﴾⁷⁴

"Tidaklah pada hasil tanaman (pertanian) yang kurang dari lima *ausaq* ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan tidak pula pada perak yang kurang dari lima *awaq*, ada kewajiban zakat."

Barang Temuan dan Barang Tambang

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat pada barang temuan dan barang tambang--dengan disertai perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan besar zakatnya--yaitu sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah⁷⁵ ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿الْبُرُّ جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْعَجَمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ﴾

"Sumur itu adalah jubar,⁷⁶ barang tambang adalah jubar, *ajma* adalah jubar. Dan pada hasil temuan (wajib dikeluarkan zakatnya) satu perlima."

⁷³ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 117.

⁷⁴ Yang dimaksud dengan *dzaud* adalah bilangan (jumlah) antara tiga sampai dengan sepuluh (Lihat Ismail al-Kahlani ash-Shan'ani, op. cit., Juz 2, hlm. 131.).

⁷⁵ Ibnu Majah, (Riyadh: Daar El-Salaam, 2000), hlm. 2626.

⁷⁶ Yang dimaksud dengan *jubar* adalah sesuatu yang jika rusak maka tidak ada diyat (balasannya). *Ajma* adalah binatang yang tidak ada pemiliknya. (Lihat al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faaz al-Hadits, Juz 1, hlm. 317.).

2. Pendapat Para Ulama di Sekitar Sumber Zakat

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sumber-sumber zakat. Sebagian ada yang menyempitkan pendapatnya hanya pada sumber-sumber atau objek-objek zakat yang terdapat contohnya di zaman Nabi, sedangkan sebagian lagi meluaskan pendapatnya didasarkan analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat di zaman Nabi tersebut, atau dengan cara mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum sebagaimana telah dikemukakan pada pasal terdahulu.

a. Zakat Hewan Ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba.⁷⁷ Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.⁷⁸ Hal yang senada diungkapkan oleh Sabiq (wafat 1915 M) bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut. Sedangkan kuda, keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*⁷⁹ dikemukakan bahwa dalam hal ternak kuda, sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi menyatakan tidak. Sedangkan keledai, himar, dan binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali jika diperjualbelikan. Yusuf al-Qaradhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini, wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan *ijma' ulama*.⁸⁰

Karena itu, apabila diperhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak selain yang tiga jenis tersebut di atas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat, seperti

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 596.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

⁷⁹ *Wuzaarah al-Auqaaf wa asy-Syuun al-Islamiyyah, Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: 1992), hlm. 262.

⁸⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 223.

peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

b. Zakat Emas dan Perak

Para ulama *fiqh* telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai *nishab* dan telah berlalu satu tahun.⁸¹ Wahbah az-Zuhaili⁸² menyatakan pula bahwa para *fuqaha* telah sepakat bahwa *nuqud* (emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya, baik *nuqud* yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun—menurut mazhab Hanafi—perhiasan. Sementara itu al-Mughniyyah mengemukakan bahwa mazhab Imamiyyah berpendapat zakat pada emas dan perak wajib hukumnya, jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib dizakati, jika berbentuk batangan dan perhiasan. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar dalam bentuk emas atau perak.⁸³ Dengan redaksi yang agak berbeda, Sabiq⁸⁴ menyatakan bahwa zakat emas dan perak adalah wajib hukumnya, apakah dalam bentuk mata uang, atau dalam bentuk batangan, jika mencapai *nishab*, telah berlalu satu tahun, dan terbebas dari utang serta kebutuhan pokok.

Termasuk ke dalam kategori pembahasan di sekitar zakat emas dan perak, adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak yang dijadikan tempat makan atau minum. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim⁸⁵ dari Huzaifah bin Yaman, Rasulullah saw bersabda,

﴿لَا تَشْرَبُوا فِي آتِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا فَإِنَّهَا

⁸¹ Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 601.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *loc. cit.*

⁸³ al-Mughniyyah, *op. cit.*, hlm. 185.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 409.

⁸⁵ Shahih Bukhari, *op. cit.*, hlm. 129.

لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴿

"Janganlah kamu sekalian minum pada gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula makan pada piring keduanya. Sesungguhnya hal itu buat mereka (orang-orang musyrik) di dunia dan buat kamu sekalian di akhirat."

Dikemukakan pula dalam sebuah hadits riwayat Imam Nasa'i yang juga mensahihkannya⁸⁶ dari Abu Musa, Rasulullah saw bersabda,

﴿أَحِلُّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِأَنَّثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا﴾

"Diizinkan (memakai) emas dan sutera bagi perempuan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya."

Jumhur ulama juga sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan, seperti intan, mutiara, dan permata.⁸⁷

Salah satu alasan penting yang dikemukakan jumhur ulama tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut, adalah kenyataannya benda-benda tersebut tidak berkembang, tetapi sekadar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah SWT untuk memakainya. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nahl: 14,

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ لَكُمْ مِنْهُ لَحْمٌ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا

مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِشَ فِيهِ ... ﴿١٤﴾

"Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya...."

⁸⁶ Sunan an-Nasai, op. cit., hlm. 86.

⁸⁷ Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., Juz I, hlm. 284.

Pendapat yang berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama, adalah pendapat yang dikemukakan oleh *ulama syi'ah*.⁸⁸ Menurut mereka, zakat tetap diwajibkan atas perhiasan selain emas dan perak, seperti intan dan permata, jika mencapai *nishab*. Hal ini sejalan dengan keumuman dari firman Allah yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dari setiap harta yang kita miliki.

Menurut penulis, pendapat *ulama syi'ah* perlu mendapatkan perhatian. Alasannya, dalam perspektif perekonomian modern sekarang ini, intan dan permata merupakan komoditas yang sangat mahal harganya, sehingga diperkirakan melampaui batas *nishab* emas dan perak. Dan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, yang mempergunakan perhiasan intan, permata dan mutiara ini kebanyakan dari kalangan kelompok orang kaya.

c. Zakat Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan *ulama salaf* mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma, dan anggur.⁸⁹ Pendapat ini dipegang pula oleh satu riwayat dari Imam Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Ibnu Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, Abu Ubaid, dan Ibrahim, akan tetapi dengan tambahan biji-bijian (tanaman) jagung. Pendapat mereka ini antara lain berdasarkan kepada hadits riwayat Ibnu Majah⁹⁰ dan Daruquthni dari Amr bin Syua'ib, dari ayahnya dan dari kakeknya, ia berkata,

﴿إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الزَّكَاةَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرَنِيبِ﴾

⁸⁸ Ahmad Husain as-Siyaghi, *ar-Raudlo ni-Nadlir* (Mesir: Maktabah Sa'adah, 1377), Juz 2, hlm. 409.

⁸⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 349.

⁹⁰ *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2585, hadits No. 1815.

"Sesungguhnya Rasulullah saw telah menetapkan aturan zakat pada gandum, jagung, kurma, dan anggur"

Dalam hadits lain yang diriwayatkan dari Abi Burdah, Abi Musa dan Mu'adz,⁹¹ bahwa Rasulullah saw telah mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajarkan masalah-masalah agama kepada penduduk Yaman. Rasulullah saw melarang mengambil zakat kecuali dari empat hal, yaitu: gandum, jagung, kurma dan anggur.

Sementara itu, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan⁹² seperti kurma, gandum, jagung, dan padi. Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama, dan dapat ditakar ataupun ditimbang. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini, seperti gandum, jagung, padi dan yang lainnya. Sementara itu, mazhab Imam Abu Hanifah⁹³ berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai, harus dikeluarkan zakatnya, baik lima persen maupun sepuluh persen. Imam an-Nawawi (wafat 676 H) dalam *al-Majmu'*⁹⁴ menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, yang menguatkan (menjadi makanan pokok), dapat disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia, seperti gandum, tembakau, jagung, padi dan yang sejenisnya. Al-Mughniyyah menyatakan bahwa biji-bijian yang wajib dizakati hanyalah gandum, sedangkan buah-buahan hanyalah kurma dan anggur yang wajib dizakati. Selain ketiga hal tersebut di atas, tidak wajib dizakati, melainkan sunnah untuk dikeluarkan zakatnya.

Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*⁹⁵ mengemukakan berbagai pendapat mazhab dalam hal zakat pertanian. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa zakat itu harus

⁹¹ Lihat catatan kaki No.4

⁹² *Ibid*, hlm. 350.

⁹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.*

⁹⁴ an-Nawawi, *al-Majmu'*, (Jeddah: Irsyad, tt.), Juz V, hlm. 168.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 805.

dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikitnya maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi yang biasa dipergunakan sebagai pena, pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja. Tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rerumputan, diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakat sebesar 10 persen.

Kedua, pendapat yang dikemukakan dua sahabat Abu Hanifah dan jumhur fuqaha, bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok (yang menguatkan) dan yang dapat disimpan, yang menurut mazhab Hambali, tanaman dan buah-buahan yang dapat dikeringkan, tahan lama dan dapat ditakar. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-mayur dan buah-buahan. Dan, inilah pendapat yang dianggap kuat.⁹⁶

Sementara itu, sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat sepersepuluh hukumnya tidak wajib kecuali pada tanaman yang dapat bertahan lama dan mencapai *nishab*, yakni lima *wasaq*. Zakat sepersepuluh tidak diwajibkan pada sayur-mayur (seperti daun bawang, daun seledri, dan yang sejenisnya) dan *fakihah* (buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan), seperti buah apel, buah alpukat dan yang sejenisnya, sebab tanaman-tanaman tersebut tidak memiliki buah-buahan yang dapat bertahan lama.⁹⁷

Mazhab Maliki berpendapat bahwa⁹⁸ zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, pohon kayu yang pahit, julban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni), gandum, sult (sejenis gandum yang tidak berkulit), talas, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuhan penghasil minyak nabati), dan lobak merah. Sedangkan biji lobak putih tidak wajib dizakati karena tanaman ini tidak mengandung lemak.

⁹⁶ Abdurrahman al-Jaziiri, *loc. cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Ahmad bin Idris al-Qurafi, *adz-Dzahiroh*, (Beirut : Daar el-Gharbil-Islami, 1994), Juz III, hlm. 30.

Adapun tanaman yang wajib dizakati dari jenis buah-buahan ada tiga macam, yaitu kurma, anggur kering, dan zaitun. Pendapat ini berdasarkan pernyataan Ibnu Umar berikut, "Dalam buah zaitun ada kewajiban zakat sepersepuluh."⁹⁹

Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari *fakihah*, misalnya buah tin, delima, apel, dan yang sejenisnya. Zakat ini pun tidak wajib dikeluarkan dari bengkuang, buah pala, buah badam, dan yang lainnya.

Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari keluarga buah-buahan, buah kurma dan anggur kering, sedangkan tanaman yang wajib dizakati dari keluarga biji-bijian ialah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan; seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung, dan lain sebagainya.¹⁰⁰

Zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari mentimun, semangka, dan buah delima karena Rasulullah saw. memaafkan tanaman-tanaman tersebut (untuk tidak dikeluarkan zakatnya). Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan dari *fakihah* (buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan), misalnya buah delima, tin, lobak, pala, kelapa, apel, dan kismis. Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan dari paria. Demikian pula tanaman yang tumbuh di atas tanah yang diwakafkan untuk masjid, jembatan, atau benteng, dan untuk keperluan kaum fakir dan miskin, tidak wajib dizakati, karena tanaman yang diwakafkan itu tidak dimiliki oleh orang tertentu. Inilah pendapat yang shahih. Hal yang sama juga tidak diwajibkan pada zaitun dan madu. Begitulah menurut *qawl jadid* (pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir) dalam mazhab ini.¹⁰¹

Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat ditarak, dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang ful, kacang kedelai, kacang pendek, biji-bijian, tembakau, beras, dan sebagainya.¹⁰²

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Ibnu Syarif an-Nawawi, *al-Majmu'*, (Jeddah: Maktab al-Irsyad, tt), Juz V, hlm. 115.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 334.

Zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari rempah-rempah, misalnya cabe, seledri, bawang dan yang sejenisnya, semua bumbu yang harum, ketumbar, biji sawi, labu, terung, wortel dan yang sejenisnya. Zakat juga wajib dikeluarkan dari biji lobak.

Demikian juga zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap buah-buahan yang dapat ditakar dan disimpan, misalnya buah kurma, anggur, bawang. Kesimpulannya, bahwa zakat wajib dikeluarkan dari biji-bijian, bumbu-bumbuan, dan buah-buahan yang dapat disimpan.¹⁰³

Menurut pendapat yang paling tegas, zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari buah anggur, tin, kismis, dan sutera sebab tanaman-tanaman tersebut dapat disimpan, seperti buah kurma. Zakat juga wajib dikeluarkan dari biji-bijian, dedaunan yang dimanfaatkan, seperti daun bidara dan yang sejenisnya karena tanaman-tanaman tersebut dapat ditakar dan disimpan. Zakat sepersepuluh tidak diwajibkan dari tanaman kapas, rami, nila, buah kelapa, dan semua jenis *fakihah* (buah-buahan yang tidak dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan, seperti buah kayu, apel, alpukat, delima, bidara, pisang, dan sejenisnya) karena tanaman-tanaman tersebut tidak dapat ditakar. Demikian pula sayur-mayur untuk keperluan sehari-hari dalam jumlah yang tidak banyak.

Zakat sepersepuluh juga tidak wajib dikeluarkan dari bumbu-bumbuan, seperti daun seledri, ketumbar, dan yang sejenisnya. Begitu pula, zakat tidak dikenakan atas pohon kesturi dan bunga-bunga, misalnya bunga mawar, melati, bunga bawang, dan yang sejenisnya. Begitu pula zakat sepersepuluh tidak wajib dikeluarkan dari kurma pejantan, dahan kurma, daunnya, kulit biji-bijian, jerami, kayu bakar, kayu, dan dahan pepohonan, susu dan bulu binatang ternak, sutra dan ulat sutra karena semua yang disebutkan di atas tidak ada *nash*-nya, dan tidak termuat dalam makna kandungan *nash* sehingga dimaafkan untuk tidak dikeluarkan zakatnya.¹⁰⁴

Kesimpulan untuk zaitun adalah bahwasanya pohon ini tidak ada kewajiban zakatnya, menurut mazhab Syafi'i dalam *qawl jadidnya* (pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir), sedangkan

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 807.

¹⁰⁴ Abdurrahman al-Jaziiri, *op. cit.*

menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, pohon ini tetap dikenakan zakat, dan *nishab*-nya menurut mazhab Maliki dan Hambali adalah lima *wasaq*.¹⁰⁵

d. Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.¹⁰⁶ Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya.¹⁰⁷ Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian. *Kedua*, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. *Pertama*, harta perdagangan itu mencapai *nishab*. *Kedua*, mencapai waktu satu tahun. *Ketiga*, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara konkret. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup. *Keempat*, harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hambali¹⁰⁸ menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya, seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan nilai dan harganya. *Kedua*, barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil warisan, hibah dan yang sejenisnya. *Ketiga*, niat berdagang dinyatakan ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut. *Keempat*, nilai dan harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran dengan barang, seperti dengan jual beli. *Kelima*, bagi yang menimbun barangnya (*muhtakir*) harta yang diperdagangkan mesti mencapai *nishab* atau lebih, sedangkan untuk yang memutar-kannya (*mudir*), zakat perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu dirham.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Yusuf al-Qaradhwai, *op. cit.*, hlm. 323.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 791.

¹⁰⁸ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 350.

Mazhab Syafi'i¹⁰⁹ menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. *Pertama*, barang dagangan didapat melalui penukaran, seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. *Kedua*, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-menukar berlangsung, atau ketika berada di majelis akad. Dan jika tidak, ia harus memperbaharui niat perdagangan. *Ketiga*, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (*qunyah*). *Keempat*, mencapai waktu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian. *Kelima*, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari *nishab*.

Di samping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan seperti tersebut di atas, perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (mencapainya) *nishab*. Apakah di awal, akhir, pertengahan atau di sepanjang waktu perdagangan? Terdapat tiga pendapat para ulama dalam hal ini.¹¹⁰

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu. Berbeda dengan zakat pada benda-benda lainnya yang *nishab*-nya berkaitan dengan bendanya tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

Kedua, *nishab* itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari *nishab*, maka terputus pula pengertian *nishab* tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibnu Munzir.

Ketiga, *nishab* itu diperhitungkan di awal dan di akhir tahun. Apabila *nishab* telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan *ashab*-nya.

Dalam membandingkan ketiga pendapat tersebut, Yusuf al-Qaradawi¹¹¹ mengemukakan kecenderungan pendapatnya pada

¹⁰⁹ an-Nawawi, *loc. cit.*

¹¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *op. cit.*, hlm. 329.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 331.

pendapat pertama, yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dengan alasan bahwa sesungguhnya persyaratan satu tahun terhadap *nishab*, tidak memiliki dalil yang kuat, karena tidak ada *nash* yang sahih dalam bentuk *hadits marfu'* (hadits yang berkaitan langsung dengan Rasulullah saw.). Apabila harta perdagangan telah sempurna mencapai *nishab* pada akhir tahun, maka pada saat itulah kewajiban zakat telah ada pada seorang muslim. Demikianlah berlangsung setiap tahunnya, meskipun di tengah tahun terjadi pengurangan pada ukuran *nishab*. Kita bisa juga melihat sejarah di zaman Nabi Muhammad saw., ketika para petugas mengambil zakat harta yang telah mencapai *nishab*, tidak pernah bertanya kepada *muzakki* sejak kapan *nishab* ini secara sempurna terjadi, sudah berapa bulan, dan sebagainya. Bila sudah mencapai satu tahun (berdasarkan penanggalan *Qamariyyah*) mereka lalu mengambilnya.

Terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah yang dikeluarkan zakatnya itu harus merupakan benda yang diperdagangkan ataukah dalam bentuk uang.¹¹²

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu, harus dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.¹¹³

Mengomentari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah¹¹⁴ menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat, adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan

¹¹² Ibid, hlm. 337.

¹¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Daar el-Fikr, 1995), Juz 1, hlm. 214.

¹¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Fatwa*, (Kairo: Kurdistan Ilmiyyah, 1326 H), Juz 1, hlm. 299.

kemaslahatan dari *mustahik*. Jika *mustahik* merasa lebih memerlukan benda, misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.

e. Zakat Barang Temuan dan Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*), atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.¹¹⁵

Mazhab Hambali sebagaimana dikemukakan dalam *al-Mughni*¹¹⁶ berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair. Kepemilikan barang tambang yang bentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam tanah. Barang tambang kedudukannya sama dengan tanah atau bebatuan yang tetap. Berbeda dengan *rikaz* yang tidak termasuk bagian tanah. Oleh karena itu, *rikaz* dimiliki oleh pemiliknya. Dialah yang paling berhak atas harta tersebut.

Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang *nishab*-nya sama dengan *nishab* emas dan perak, yaitu 20 *misqal* emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

Menurut mazhab Hambali, terdapat dua syarat dalam kewajiban zakat barang tambang. *Pertama*, setelah dibentuk dan dibersihkan, emas dan perak hasil penambangan tersebut telah mencapai *nishab*, atau jika barang tambang tersebut telah mencapai *nishab*

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 783.

¹¹⁶ Ibnu Qudamah, *Tahkik: Abdullah bin Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Halwi*, (Kairo: Perc. Hajar, 1992), Juz IV, hlm. 231.

tanpa dibentuk terlebih dahulu, atau jika barang tambang tersebut bukan emas dan perak, tetapi harganya telah mencapai *nishab*.

Kedua, orang yang melakukan penambangan tersebut merupakan orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Dengan demikian, jika orang yang mengeluarkannya adalah orang yang kafir *dzimmi* atau orang kafir yang lainnya, maka barang tambang tersebut, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun *rikaz* ialah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar 20 persen yang harus disimpan di Baitulmaal untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Sedangkan sisanya diberikan kepada penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah *mubah*, yaitu daerah yang tidak ada pemiliknya.

Mazhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Majmu' Syarh Muhazzab*,¹¹⁷ berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan *rikaz*. Barang tambang ialah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT, dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Barang tambang lain selain emas dan perak, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa dalam barang tambang tidak ada syarat *haul* (mencapai waktu satu tahun). Alasannya, dijadikannya *haul* sebagai syarat merupakan penunjuk utuhnya pertumbuhan harta, sedangkan harta yang dikeluarkan dari barang tambang telah berkembang dengan sendirinya. Dengan demikian, kedudukannya sama dengan kedudukan buah-buahan dan tanaman.

Selanjutnya, mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *rikaz* adalah harta terpendam di zaman jahiliyah, yang apabila ditemukan oleh orang yang memenuhi kriteria *muzakki* seperti muslim, dan telah mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.¹¹⁸

Mazhab Hanafi, sebagaimana dikemukakan dalam *Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala Daar el-Mukhtaar*,¹¹⁹ berpendapat bahwa barang

¹¹⁷ an-Nawawi, *op. cit.*, hlm. 48.

¹¹⁸ an-Nawawi, *Ibid.*

¹¹⁹ Ibnu 'Abidin, *Raddul Mukhtar* (Mesir: Mustaaafa, al-Babi' al-Halab), Juz II, hlm. 318.

tambang, rikaz, dan harta terpendam adalah sama, yaitu setiap harta yang terpendam di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang itu adalah harta yang diciptakan bumi, sedangkan rikaz dan harta simpanan adalah harta yang terpendam oleh orang-orang kafir.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, barang padat yang mencair dan dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, seperti emas dan perak, besi, tembaga, timah dan air raksa. Kewajiban zakat dalam harta jenis ini adalah seperlima, walaupun harta tersebut tidak mencapai *nishab*. *Kedua*, barang tambang padat yang tidak dapat mencair dan tidak dapat dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, misalnya kapur, baku celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan, termasuk garam. *Ketiga*, barang tambang cair, tidak padat, seperti aspal dan minyak tanah.

Mengenai harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang terpendam atau rikaz, zakatnya adalah seperlima. Dengan catatan, harta tersebut ditemukan dari tanah yang tidak ada pemiliknya.

Mazhab Maliki¹²⁰ berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT di dalam tanah, baik berupa emas, perak, maupun yang lainnya, misalnya tembaga, timah dan belerang. Untuk mengeluarkan barang tambang, diperlukan pekerjaan yang berat dan proses pembersihan yang terus-menerus.

Terdapat tiga jenis kepemilikan barang tambang ini. *Pertama*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin, atau disimpan di Baitulmal untuk kemaslahatan umat, dan bukan untuk kepentingan pemerintah. *Kedua*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki pemerintah dan juga pemilik tanah. *Ketiga*, barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang, misalnya tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah.

¹²⁰ Muhammad Abu Khudrah, *al-Mahirah*, (Beirut: Daar Al-Ghanbil Al-Islamy, 1994), Juz III, hlm. 61.

Menurut mazhab Maliki,¹²¹ zakat wajib dikeluarkan dari barang tambang ini, jika sudah mencapai *nishab*, besarnya adalah 2,5 persen. Persyaratan kewajiban zakat pada barang tambang ini sama dengan persyaratan pada obyek atau sumber zakat lainnya, hanya saja tidak ada syarat *haul* (berlaku satu tahun), melainkan wajib dikeluarkan zakatnya, pada saat dihasilkannya, sama seperti zakat pada tanaman.

Mazhab Maliki¹²² berpendapat bahwa *rikaz* itu adalah harta pendaman jahiliyah, baik berupa emas, perak, maupun yang lainnya. Mengenai kepemilikan *rikaz* ini, menurut mazhab Maliki, terdapat empat kategori. *Pertama*, *rikaz* ditemukan di tanah yang tidak dimiliki dan merupakan pendaman jahiliyah, maka pemilikinya adalah penemunya. *Kedua*, *rikaz* ditemukan di tanah yang ada pemilikinya. Harta temuan ini dimiliki oleh pemilik pertama (asli), jika tanah itu sudah berpindah ke berbagai tangan, melalui *hibah*, kewarisan, maupun jual beli. *Ketiga*, *rikaz* ditemukan di tanah yang didapatkan melalui penaklukan (kekerasan), maka *rikaz* ini dimiliki oleh penemunya. *Keempat*, *rikaz* ditemukan di tanah yang didapatkan melalui perjanjian. Harta ini juga dimiliki oleh penemunya.

F. ZAKAT DAN PAJAK

Berbagai pendapat kini berkembang di kalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Tetapi, ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya. Sedangkan pada sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Dalam bab ini diemukakan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 63

¹²² *Ibid.*

1. Persamaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak,¹²³ antara lain sebagai berikut.

a. Unsur Paksaan

Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam surah at-Taubah: 103.

Dalam sebuah riwayat Abu Dawud¹²⁴ dikemukakan bahwa ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat, di zaman Abu Bakr ash-Shiddiq, beliau bersabda,

﴿وَاللّٰهُ ! لَا قِتْلَٰنَ مِنْ فَرْقِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ.
وَاللّٰهُ ! لَوْ مَنَعُونِي عَقَالًا كَانُوا يُؤَدُّوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتَهُمْ عَلَى مَنَعِهِ﴾

"... Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah, jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah saw, pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut."

Dalam riwayat lain,¹²⁵ Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ أَعْطَاهَا أَيَّ الزَّكَاةِ. مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُونَ
وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزَمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لَالِ مُحَمَّدٍ
مِنْهَا شَيْءٌ﴾

¹²³ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 995.

¹²⁴ Sunan Abu Daud, *op. cit.*, hlm. 1337-1338.

¹²⁵ Sunan Nasa'i, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 2246, hadits No. 2451

"Barangsiapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, maka baginya pahalanya. Dan barangsiapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah untanya, sebagai salah satu 'uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad."

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.¹²⁶

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60.

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *amil zakat*.¹²⁷ Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Dalam bab III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau

¹²⁶ Subiyakto Indra Kusuma, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988), hlm. 47.

¹²⁷ Yusuf al-Qaradhawi (*op. cit.*, hlm. 586) menyatakan bahwa amil zakat itu harus memenuhi syarat: muslim, mukallaf, terpercaya dan amanah, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, dan dapat melaksanakan tugas-tugas keamilan.

keunggulan,¹²⁸ antara lain sebagai berikut.

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.

Kedua, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*).

Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.

Sementara itu dalam Bab II pasal 5 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat, bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹²⁹

c. Dari Sisi Tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh

¹²⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 87-88.

¹²⁹ Adriani sebagaimana dikutip oleh Subiyakto Indra Kusuma dalam *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan* (Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1987), hlm. 13.

Muhammad Said Wahbah¹³⁰ yaitu sebagai berikut.

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman.¹³¹

Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut di atas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak.¹³² Sementara itu, Sjechul Hadi Permono¹³³ mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.

2. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa

¹³⁰ Muhammad Said Wahbah, dkk. *Dirasah Muqaranah fi Zakat al-Maal*, (Jeddah: Tihama, 1984), Cet. 1. hlm. 97.

¹³¹ Rachmat Djatnika, *Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf, Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, tt), hlm. 11.

¹³² Subyakto Indra Kusumah, op. cit., hlm. 114.

¹³³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 77-78.

persamaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan mendasar tersebut, antara lain¹³⁴ sebagai berikut.

a. Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Demikian pula bagi *muzakki*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah ar-Ruum: 39 dan surah at-Taubah: 103.

Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban, seperti dalam kalimat:

"Ia telah membebankan kepadanya upeti untuk dibayarkan."¹³⁵

Kadangkala diartikan pula dengan *al-jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli *dzimma* (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk aturan pemerintahan Islam) kepada pemerintah Islam. Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah: 29,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
 حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah saw. dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"

Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia¹³⁶ pada catatan kaki no. 638, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud

¹³⁴ Yusuf al-Qaradhawi, loc. cit., hlm. 998.

¹³⁵ Majma' Lughah al-'Arabiyyah, op. cit., hlm. 122.

¹³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971, hlm. 283.

dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai perimbangan bagi jaminan keamanan diri mereka sendiri.

b. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits Nabi yang bersifat *qathi'*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Yusuf al-Qaradhawi¹³⁷ menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah SWT, karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Allah SWT berfirman dalam surah al-Bayyinah: 5,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus."

Karena itu, dalam pembahasan *fihiyyah*, kajian zakat dimasukkan ke dalam bagian ibadah, bersama kajian tentang *thaharah* (bersuci), shalat, *shaum*, dan ibadah haji. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan

¹³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 1001.

negara berdasarkan undang-undang.¹³⁸

c. Dari Sisi Objek dan Persentase dan Pemanfaatan

Zakat, memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. *Nishab* zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5 persen. Demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas-komoditas lainnya seperti telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu. Demikian pula pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari *asnaf* yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah surah at-Taubah: 60, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kriteria dari masing-masing *mustahik*.

Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek pajaknya. Dalam berbagai literatur¹³⁹ dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut.

- a. Pajak Pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi).
- b. Pajak Kebendaan. Yang diperhatikan adalah obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum).
- c. Pajak atas Kekayaan. Yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau Badan (PKK).
- d. Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali.
- e. Pajak Atas Pemakaian (Konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI).
- f. Pajak Yang Menambah Biaya Produksi. Yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen.

¹³⁸ Subyakto Indra Kusuma, *op. cit.*, hlm. 19.

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 35-36.

Jika zakat harus dipergunakan untuk kepentingan *mustahik* yang berjumlah delapan *asnaf*, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Sjechul Hadi Permono¹⁴⁰ menyatakan bahwa letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non-Islam, (2) untuk Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung *taqarrab* (kebajikan, kebaikan menurut ajaran Islam), dan (4) yang berbau maksiat dan atau syirik menurut pandangan ajaran Islam. Secara khusus Sjechul Hadi Permono¹⁴¹ juga menyatakan bahwa letak perbedaan pendayagunaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut.

1. Empat macam pengecualian tersebut di atas tidak dapat dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana pajak. Karena keempat macam pengecualian tersebut bertentangan dengan arti ibadah dari zakat. Bahkan untuk pembangunan sarana agama non-Islam, aliran kepercayaan dan yang berbau maksiat dan syirik, dianggap membahayakan ajaran Islam.
2. Banyak bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak dapat dibiayai dari dana pajak, yaitu segala program dan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam katagori *mustahik* zakat (a) *'amilin* (b) *mu'allaf* (c) *riqab* dan (d) *gharim*.

Muhammad Bagir al-Habsyi¹⁴² mengemukakan bahwa perbedaan esensial antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut.

1. Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syariat atas masing-masing jenis harta, seperti 2,5 persen, lima persen, 10 persen, dan 20 persen yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan atas setiap jenis penghasilan.
2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah

¹⁴⁰ Sjechul Hadi Permono, *op. cit.*, hlm. 84

¹⁴¹ *Ibid*, hlm. 85.

¹⁴² Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: 1999), hlm. 327.

dan pendekatan diri kepada Allah SWT yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pemerintah.

3. Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang diperbolehkan maupun yang tidak dibolehkan menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa zakat dan pajak, meskipun pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan kesamaan, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak. Keberadaan zakat bersifat abadi, sementara keberadaan pajak sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang. Demikian pula zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang memenuhi persyaratan obyek atau sumber zakat, sedangkan pajak berlaku pada setiap warga negara, dengan tidak membedakan agama yang dianutnya. Demikian pula dalam aspek pemanfaatan dan pendayagunaannya.

3. Pembayaran Zakat dan Pajak

Apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan *mustahik* secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

لِمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping penunaian kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah SWT surah al-Baqarah: 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

Imam al-Qurthubi¹⁴³ ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat ("...dan memberikan harta yang dicintainya...") mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimin--walaupun sudah menunaikan zakat--memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam al-Qurthubi¹⁴⁴ juga mengemukakan sebuah hadits riwayat Imam Daaruquthni dari Fathimah binti Qayis, Rasulullah saw. bersabda,

﴿إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ﴾

"Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat."

Hadits ini dikemukakan pula dalam Jaami' at-Turmuzi¹⁴⁵ dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya Fathimah binti Qayis berkata,

﴿سَأَلْتُ أَوْ سِئَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ : إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ آيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ١٧٧﴾

"Nabi saw. ditanya tentang zakat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat', kemudian Nabi saw. membaca ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177."

Kedua, perintah dari ulil amri (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisaa': 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ

¹⁴³ Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *op. cit.*, Jilid I, hlm. 162.

¹⁴⁴ Ibid, hlm. 163

¹⁴⁵ Sunan Turmuzi, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1711.



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasulullah saw. (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak. Muhammad Ali ash-Shabuni¹⁴⁶ ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum muslimin yang berpegang teguh pada syariat Islam, dan tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Khaliq (Allah SWT).

Ketiga, solidaritas sosial dan tolong-menolong antara sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Maa'idah: 2.

Keempat, kaidah-kaidah umum hukum syara'. Yusuf al-Qaradhawi¹⁴⁷ menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan pada *nash-nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara'. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama berbahaya. Imam al-Ghazali (wafat 505 H), seorang ulama yang, menurut Yusuf al-Qaradhawi,¹⁴⁸ jarang mem-

¹⁴⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Shafwatut Tafaasir*, (Beirut Lebanon: Daar el-Ihya at-Turats al-'Arabi, 1993), Jilid I, hlm. 285.

¹⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 1072.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 1073.

pergunakan kaidah *al-mashalih al-mursalah* 'kemaslahatan bersama yang disepakati' menyatakan bahwa jika negara sangat membutuhkan dana untuk kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan, karena khawatir adanya gangguan dan serangan dari musuh, maka boleh saja negara mengambil pajak dari orang-orang kaya untuk menutupi keperluan tersebut. Sementara itu menurut mazhab Maliki,¹⁴⁹ bahwa berdasarkan prinsip *al-mashalih al-mursalah* jika sewaktu-waktu Baitulmal mengalami defisit, sedang kebutuhan untuk membiayai tentara meningkat dan baitulmaal (anggaran negara) tidak mampu membiayainya, maka pada saat itu pemerintah boleh memungut secara teratur dari orang-orang kaya, harta secukupnya, sampai Baitulmaal terisi kembali, atau dapat mencukupi.

Menurut mazhab Maliki, pemerintah yang adil hendaklah melaksanakan pungutan ini secara teratur pada musim panen atau saat mengetam buah-buahan, hingga tidak menyulitkan orang-orang kaya, dan hati mereka pun tetap merasa lega.

Atas dasar itu semua, adalah sah-saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (terutama kaum muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. Hanya saja seperti dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab IV Pasal 14 ayat (3) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba / pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal (9) ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha, tetap tidak boleh dikurangkan: (g). harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud pasal Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat

¹⁴⁹ Ibn Idris al-Qurafi, *al-Dzahirah* (Beirut: Daar el-Ghurob Al-Islamy, 1994), Juz III, hlm. 79.

atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Kedua undang-undang tersebut merupakan upaya maksimal (setidak-tidaknya untuk saat ini) untuk mengakomodasi keinginan kaum muslimin (khususnya di Indonesia) agar pembayaran zakat didahulukan daripada pajak, sekaligus zakat tersebut dapat mengurangi biaya pembayaran pajak.

* * *

Bab Ke-2

KONSEP TENTANG PEREKONOMIAN MODERN

A. EKONOMI MODERN

Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang dan penggunaan masa depan. Selain itu penggunaan sumberdaya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat. Mengingat adanya biaya dan manfaat maka diperlukan pertimbangan efesiensi dalam penggunaan sumber daya.¹

¹ Sicut dan Arndt, *Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 3. Meskipun keinginan manusia dinyatakan tidak ada batasnya, tetapi dalam perspektif ajaran Islam, keinginan tersebut harus dibatasi dengan koridor etika, moral, dan akhlak, baik ketika mengusahakannya maupun ketika akan memanfaatkannya, sebab kedua-duanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT pada hari akhir nanti. Kemiskinan struktural, kelaliman, dan perilaku korup serta kerakusan dan ketamakan sesungguhnya akibat dari tidak dibatasinya keinginan manusia itu. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari dan muslim, Rasulullah saw. bersabda, "Jika seorang manusia telah memiliki dua lembah gunung yang berisi harta bendanya, pasti ia akan

Masalah-masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi dan pertumbuhan sepanjang waktu. Semua satuan ekonomi baik individu maupun negara selalu menghadapi masalah-masalah tersebut.²

Ratusan tahun sebelum Masehi para cerdik pandai sudah mulai membahas berbagai masalah ekonomi. Cara pembahasan masalah-masalah ekonomi itu masih dilakukan secara insidental dan lagi pula terlepas satu sama lain. Ajaran-ajaran dalam bidang ekonomi pada waktu itu belum dapat merupakan suatu ilmu. Pandangan orang atas masalah-masalah ekonomi yang dianggap penting dan prinsipil pada umumnya bersifat sosial-etis pada permulaannya untuk kemudian mengarah kepada pandangan yang lebih bersifat ekonomis.

Penulisan-penulisan masalah ekonomi yang bersifat ilmiah memunculkan pembagian periodisasi dalam sejarah perekonomian. Djojohadikusumo³ membaginya atas zaman Praklasik, Zaman Klasik dan Mazhab Neo Klasik. Jean Bodin (1530-1596), Thomas Munn (1571-1641), Francois Quesnay (1694-1774) dan Jaques Turgot (1721-1781) merupakan tokoh-tokoh Pra Klasik. Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Jean Baptist Say (1767-1832), Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai tokoh Klasik. Sedangkan Neo Klasik diwakili oleh Herman Henrich Gossen (1810-1858), Eugen von Bohm Bawer (1851-1914), Alfred Marshall (1842-1924), J.R Hicks (1904-.....), Irving Fisher (1867-1947), Leon Walras (1834-1910), Vilfredo Pareto (1848-1923). John Maynard Keynes dianggap sebagai tokoh Neo Klasik akhir yang memberi nuansa baru dan mengadakan perumusan ulang terhadap doktrin pelajaran mazhab Klasik dan Neo Klasik.

mencari lembah yang ketiga. Dan tidak akan mengenyangkan pada perut manusia kecuali tanah (maksudnya mati, *Pen.*) dan Allah SWT akan menerima tobat dari setiap orang yang bertaubat kepada-Nya. (*Mukhtaar Ahaadits*, hlm. 143)

Hemat penulis, kehancuran sistem ekonomi saat ini karena paradigma berpikir kapitalis dan sosialis yang telah menjadikan hawa nafsu manusia sebagai pengendali aktivitas ekonominya, bukannya moral, etika, dan akhlak.

² Ibid., hlm. 21.

³ Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), hlm. x - xxviii.

Kurang lebih pada tahun 1870-an ada pergeseran dalam aliran ekonomi, di mana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik. Alasan adanya pergeseran ini di samping pada waktu itu tampak pentingnya kemajuan teknologi dan adanya penemuan sumber-sumber produksi baru, juga ada kemungkinan-kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru ini disebut dengan aliran Neo Klasik. Aliran Neo-Klasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan saat yang akan datang. Pembicaraan mengenai tingkat bunga akhirnya sampai pada masalah akumulasi kapital. Pada bidang inilah kaum Neo Klasik banyak menyumbangkan pendapat terhadap teori perkembangan.⁴

Usaha untuk mengubah landasan-landasan pokok atau sokoguru dari ilmu ekonomi lama atau Klasik itu sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1920. Tetapi, mulai tampak pada tahun tiga puluhan dan baru mencapai hasilnya pada sekitar tahun 1936, yakni pada waktu Keynes mengeluarkan bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Pada tahun itu, orang mulai dapat mengatakan Ekonomi Modern--sebagai lawan dari Ekonomi Klasik--telah dilahirkan dan sebagai bapak adalah John Myanard Keynes (1883-1946), guru besar Cambridge, Inggris.⁵

Dalam sejarah perkembangan ilmu ekonomi, *The General Theory* dinilai telah menimbulkan suatu revolusi ilmu pengetahuan. Sebelum buku itu terbit, teori-teori yang ada khususnya teori marjinal yang dikembangkan oleh kaum Neo Klasik, tidak sanggup menjelaskan persoalan ekonomi besar pada waktu itu, yaitu keadaan ekonomi bisa dan telah mencapai keseimbangan, tetapi di dalamnya masih terdapat juga tingkat pengangguran yang tinggi. Sistem kapitalis yang *laissez faire* pada waktu itu membuktikan diri bahwa *invisible hand*-nya tidak mampu menciptakan *aggregate demand* yang cukup untuk bisa menjamin tersedianya kesempatan kerja. Dalam situasi itu Keynes membawa

⁴ Irawan dan Suparmoka, *Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 2.

⁵ Tohir, Kaslan A. *Ekonomi Modern*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hlm. 44.

paradigma baru yang mampu memahami persoalan dan melahirkan kebijaksanaan yang mengatasi permasalahan masyarakat.⁶

Ada pendapat yang mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh Ekonomi Modern itu sebenarnya sudah tercakup dalam ajaran-ajaran dari Alferd Marshall dari Mazhab Guna-Batas. Ada juga yang mengatakan bahwa Ekonomi Modern itu merupakan suatu perpaduan antara pendapat-pendapat yang lama dan baru. Karenanya Ekonomi Modern tidak dapat dikatakan "revolusioner". Jiwa dari Ekonomi Modern adalah "evolusioner" dan tidak dianggap berlawanan dengan Ekonomi Klasik.⁷

Perbedaan pokok Ekonomi Modern dengan Ekonomi Klasik dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1. Aspek perbedaan sokoguru-sokoguru ekonomi, pada tiga hal yaitu sebagai berikut.

Pertama, Ekonomi Modern membongkar Hukum Say yang menjadi sokoguru Ekonomi Klasik. Say mengajarkan bahwa produksi berlebihan dan pengangguran total dalam kehidupan perekonomian yang bebas tidak akan terjadi. Hal yang mungkin terjadi adalah produksi kelebihan sektorial dan pengangguran friksi.

Kedua, Ekonomi Klasik mengajarkan bahwa harga sebagai "the invisible hand" akan mengatur proses ekonomi sedemikian hingga keperluan konsumen dapat terpenuhi secara optimal dan efisien (*theorem optimum*). Ekonomi Modern berpendapat bahwa "theorem optimum" itu hanya berlaku dalam pasar yang sifatnya bebas (persaingan bebas), sedangkan kenyataan menunjukkan bahwa struktur dan organisasi pasar itu umumnya tidak demikian. Umumnya pasar yang kita hadapi adalah pasar oligopoli. Sebagai konsekuensi daripada perbedaan pendapat tentang masalah pembentukan harga maka dalam masalah "pembagian pendapatan nasional" pun terdapat perbedaan prinsipil.

⁶ Fusfeld dalam Raharjo, Dawam. *Esei-Esei Ekonomi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 24.

⁷ Tohir, *op. cit.*, hlm. 45-46.

Ekonomi Klasik menganggap hal itu sebagai lanjutan "teori harga", sebab pendapatan merupakan harga juga. Upah buruh adalah harga tenaga manusia demikian pula sewa tanah adalah harga. Ekonomi Klasik juga mengajarkan bahwa untuk kemakmuran masyarakat diperlukan berbagai jenis dan juga jumlah barang. Keperluan masyarakat terhadap hal tersebut akan tercermin dalam permintaan di pasar. Melalui mekanisme pembentukan harga pasar arah dan irama produksi akan ditentukan. Ekonomi Modern mengajarkan bahwa letak masalah-masalah ekonomi berada di luar masalah harga. Kemakmuran masyarakat ditentukan oleh tinggi pendapatan nasional atau pendapat masyarakat. Peristiwa-peristiwa ekonomi lainnya seperti deflasi, inflasi, perpajakan, neraca pembayaran, pertumbuhan kehidupan perekonomian mempunyai pengaruh yang besar atas taraf kemakmuran masyarakat. Karena itu, ajaran Ekonomi Modern berpusat pada ajaran tentang pendapatan nasional dan keseimbangan pertumbuhan ekonomis.

Ketiga, tentang asas "*laissez faire, laissez aller*". Ekonomi Klasik mengajarkan bahwa kehidupan ekonomi itu akan mencapai optimumnya kalau pemerintah tidak ikut campur tangan dalam jalannya roda perekonomian. Sebaliknya, Ekonomi Modern berkeyakinan bahwa pemerintah harus mempunyai peranan aktif dalam jalannya roda perekonomian.

2. Aspek perbedaan cara kerja. Ekonomi Klasik dalam analisisnya atas peristiwa-peristiwa ekonomis lazim mempergunakan "cara deduktif". Cara ini mengandung banyak kelemahan dan bahaya. Selanjutnya sifat dari ajaran Ekonomi Klasik adalah kualitatif. Ekonomi Modern dalam analisisnya atas peristiwa-peristiwa ekonomi mempergunakan "cara induktif" yang dikawinkan dengan "cara deduktif". Ekonomi modern mempergunakan juga ilmu matematika. Peristiwa-peristiwa ekonomi sejauh mungkin dituangkan dalam rumus-rumus kuantitatif dan atau dalam bentuk grafik (Ekonometri). Ekonometri tidak dapat dipersamakan dengan Ekonomi Matematik.

Ekonomi Matematik adalah teori deduktif yang dituangkan dalam rumus matematis.⁸

Perekonomian modern yang benihnya mulai muncul sejak terjadinya Revolusi Industri telah bergerak selama dua abad dengan berbagai fluktuasinya. Secara garis besar Kondratief dalam Djojohadikusumo⁹ mengungkapkan tiga gelombang jangka panjang perekonomian negara-negara industri, yaitu sebagai berikut.

Gelombang Pertama (1780-1840) mulai akhir abad XVIII dengan tahap awal Revolusi Industri. Tenaga manusia diganti oleh mesin. Investasi secara besar-besaran dilakukan dalam pembuatan berbagai rupa dan jenis peralatan mesin. Satu sama lain itu membawa perubahan pada sifat dan corak ketenagakerjaan. Efek sekunder dari investasi itu dengan munculnya industri-industri baru juga menimbulkan permintaan baru dalam tingkatnya maupun dalam sifatnya.

Gelombang Kedua (1840-1890) berawal sekitar tahun 1840 dan berkenaan dengan perluasan jaringan kereta api, mekanisasi di bidang pertanian dan penggunaan pupuk kimia. Hal itu juga ada hubungannya dengan pembukaan kawasan baru dalam dunia Barat (terutama di Amerika Serikat) dan imperialisme negara-negara industri Barat untuk menguasai wilayah-wilayah baru di berbagai benua lain. Gelombang kedua ini berlangsung sampai pada tahap perekonomian ekonomi, di mana jaringan kereta api mendapat saingan berat dari kendaraan bermotor (industri otomotif).

Gelombang Ketiga (1890-1940) ditandai oleh banyaknya investasi di bidang tenaga listrik, yang pada gilirannya diterapkan secara luas di berbagai bidang dan jenis industri. Hal itu disertai oleh investasi dalam bidang pengangkutan dan komunikasi. Munculnya era kendaraan bermotor membawa serta investasi dalam prasarana fisik (jaringan jalan, jembatan). Menjelang Perang Dunia I (yang dua dasawarsa kemudian disusul oleh Perang Dunia

⁸ Ibid.

⁹ Djojohadikusumo, *op. cit.*, hlm. 325.

Kedua) sangat menonjol peningkatan dan perluasan industri persenjataan beserta industri-industri pendukungnya.

Kondratieff dalam Djojohadikusumo¹⁰ menunjuk pada empat faktor dinamika yang saling berkaitan dan sangat berperanan dalam gerak kecenderungan jangka panjang yaitu teknologi dan inovasi, peperangan dan revolusi, produksi emas dan sumberdaya alam, khusus yang berkaitan dengan produksi pertanian. Dalam perkembangan jangka panjang dapat diperhatikan bahwa apa yang dianggap sebagai sebab bagi peningkatan kegiatan ekspansi sering merupakan akibat kelangsungan atau konsekuensi dari kekuatan-kekuatan yang sudah berperan dalam tahap sebelumnya. Diakui Kondratieff bahwa pada suatu saat tertentu dalam perkembangan sejarah sulit sekali untuk membedakan dan menentukan faktor apa dan mana menjadi sebab, serta faktor apa dan mana merupakan akibat. Pendekatannya ialah segala sesuatu itu sebaiknya dilihat sebagai interaksi antara sebab dan akibat yang keduanya memperkuat gerak kecenderungan menaik dan menurun dalam pola gelombang jangka panjang.

Djojohadikusumo¹¹ menafsirkan sendiri pola dan arah perkembangan keadaan sejak pertengahan abad XX ini yang dalam rangka pendekatan Kondratieff dapat diadakan identifikasi Gelombang Keempat yang berawal dari masa 1945-1950 sejak Perang Dunia II. Sejak itu perekonomian dunia mulai meningkat dan berkembang dalam tahap ekspansi. Hal itu mula-mula mendapat dorongan kuat dari Rencana Marshall dengan adanya investasi besar-besaran untuk rehabilitasi Eropa Barat. Inovasi diselenggarakan secara luas di berbagai bidang industri berdasarkan penerapan hasil teknologi mutakhir yang dikembangkan semasa peperangan sebelumnya. Ekspansi dalam kegiatan ekonomi ternyata berlangsung lama, 20-25 tahun, sampai titik puncaknya tahun 1973/1974. Sesudah itu, perkembangan mendatar pada semacam tahap plateau dan kemudian menurun terus sampai sekarang. Tahap kemunduran dalam gerak kecenderungan jangka panjang ini diperkirakan akan berlangsung sampai menjelang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 326.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 354-355.

tahun 2000.

Ramalan Djojohadikusumo tampaknya mendekati kenyataan. Sejak pertengahan tahun 1997 sebagian belahan dunia mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, termasuk Indonesia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dari krisis moneter yang bermula di Thailand dan Korea Selatan. Indonesia mengalami krisis yang paling buruk diantara negara-negara lainnya. Pada tahun 1998 indikator ekonomi makro menunjukkan tingkat inflasi mencapai 80 persen, suku bunga komersial sebesar 60 persen, dan nilai tukar menurun tajam, yakni Rp15.000 per dolar AS. Akibatnya krisis ekonomi melanda perekonomian nasional. Sektor industri, manufaktur dan jasa mengalami penurunan aktivitas, dan akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja. Sekitar 38 juta orang menganggur secara terbuka. Pada waktu bersamaan terjadi juga musim kering panjang akibat El Nino pada akhir 1997, berakibat kegagalan panen pangan dan kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan. Begitu pula musim hujan yang berlebihan akibat La Nina selama pertengahan tahun 1998 memperburuk hasil panen pangan. Rentetan akibat krisis-krisis tersebut dirasakan sampai sekarang. Ekspor menurun, memperburuk neraca perdagangan. Depresiasi rupiah memperburuk neraca pembayaran luar negeri. Kepercayaan luar negeri kepada negara Indonesia semakin menyusut.¹²

B. PERTANIAN

Peranan penting dunia pertanian pada masa abad pertengahan dimunculkan oleh Francois Quesnay (1694 - 1774) yang membawa mazhab Physiokratisme (physis = alam dan krato = menguasai). Aliran ini menunjang tinggi pertanian dan memuji jalan kodrat, hingga melarang pemerintah untuk mencampuri berputarnya roda perekonomian. Menurut mereka hanya alam yang ada isinya, maka pertanian dianggap sebagai dasar pokok dari kehidupan perekonomian. Bukan pedagang (ajaran Merkantilisme) akan tetapi pertanianlah yang mendatangkan

¹² A.M. Saefuddin, *Pasar Ekspor Hasil Pertanian Indonesia*, (Bogor : UNIDA, 2000), hlm. 3.

manfaat. Pertanianlah yang merupakan sumber kemakmuran yang sungguh-sungguh. Sebab, hanya pertanian saja yang dapat mendatangkan hasil lebih (*produit net*) di atas pembiayaan. Karena lain-lain usaha manusia itu tidak ada yang dapat mendatangkan hasil lebih, maka hanya pertanian yang harus membayar pajak.¹³

Kemakmuran negara seringkali ditandai oleh tingginya tingkat efektivitas pertanian. Di negara yang miskin umumnya lebih dari 60 persen penduduknya bekerja untuk menghasilkan bahan makanan, sedangkan di negara-negara yang relatif kaya jumlah mereka untuk itu hanya berkisar antara 12 sampai dengan 15 persen, dan jumlah produksi bahan makanan seringkali melebihi kebutuhan dalam negeri sendiri, sehingga dapat diekspor ke negara-negara lain. Karena itu negara-negara maju dapat membebaskan sebagian penduduknya dari sektor pertanian dan bekerja di sektor industri sekunder dan tersier. Ini menunjukkan kemampuan petani menghidupi bangsanya.¹⁴

Petani-petani paling efisien di dunia adalah petani Amerika Serikat. Petani di negara industri termaju itu jumlahnya kurang dari 10 persen dari seluruh penduduk, namun demikian seorang petani mampu menghasilkan bahan pangan untuk 70 orang. Uni Soviet dan Polandia ternyata memiliki petani yang paling tidak efisien, masing-masing hanya mampu memberikan bahan pangan 10 dan enam orang. Selanjutnya dalam pada urutan kedua terbesar dalam rasio adalah Inggris, satu orang mampu menghidupi 62 orang. Jerman Barat di urutan ketiga, dengan rasio seorang petani untuk 37 penduduk.

Terdapat lima arti penting pertanian yaitu: (1) sebagai sumber pokok mata pencaharian, (2) sebagai sumber persediaan pangan dan lahan di sebuah perekonomian, (3) sebagai pasar pokok industri, (4) sebagai sumber pendapatan dalam perdagangan luar negeri dan (5) sebagai sumber pasokan sumber daya bagi sektor-sektor perekonomian lainnya.¹⁵

Di negara-negara berkembang, pertanian merupakan sumber

¹³ Tohir, *op. cit.*, hlm. 18.

¹⁴ Irawan dan Suparmoko, *op. cit.*, hlm. 8 – 9.

¹⁵ Sicat dan Ardnt, *op. cit.*, hlm. 401 – 403.

utama penyedia kesempatan kerja dan mata pencaharian. Semakin terbelakang sebuah perekonomian semakin bergantung pula perekonomian yang bersangkutan pada pertanian. Sebuah negara dengan pertanian yang buruk tidak dapat menopang penduduk yang berjumlah besar. Karenanya negara yang bersangkutan akan tetap miskin dengan jumlah penduduk yang sedikit, hanya sebatas kemampuannya menopang penduduk. Sebelum minyak bumi tampil sebagai faktor penting di Timur Tengah dan beberapa negara Afrika, lahan yang terdiri dari padang pasir hampir tidak dapat menopang jumlah penduduk yang sedikit, karena pertanian yang buruk. Sebuah negara dengan kondisi iklim yang cukup baik untuk pertanian cenderung berpenduduk banyak. Itulah sebabnya, mengapa delta-delta yang luas di Cina dan India berpenduduk banyak dan mengapa pulau Jawa di Indonesia dan beberapa bagian Luzon di Filipina berpenduduk sangat padat.¹⁶

Data menunjukkan bahwa andil pertanian dalam produksi, ekspor dan lapangan kerja menurun dengan tajam dalam semua kategori negara berkembang pada tahun-tahun belakangan ini. Orang dapat menyimpulkan atas dasar gejala-gejala ini bahwa pertanian berkurang pentingnya. Ini tidak benar. Di Sub Sahara Afrika tahun 1965, misalnya, sekitar 220 juta orang bergantung dari pertanian untuk mata pencaharian mereka. Menjelang tahun 1985, jumlah ini meningkat sampai hampir 310 juta. Angka yang sama di Asia masing-masing lebih dari 1.350 juta dan 1.675 juta. Dengan kata lain, meskipun arti relatif pertanian dalam ekonomi menurun, makin banyak jumlah orang yang untuk mata pencaharian tergantung dari kesempatan dalam ekonomi pedesaan. Bank Dunia baru-baru ini memperkirakan bahwa dalam 30 tahun mendatang, kira-kira 380 juta pekerja baru akan memasuki pasar tenaga kerja Sub Sahara Afrika dan dari jumlah itu paling banyak hanya 40 juta dapat ditampung dalam sektor formal di kota-kota. Sisanya harus mendapat penghasilan di sektor informal atau di daerah pedesaan.¹⁷ Sektor pertanian adalah sumber persediaan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ JP Pronk, *Sedunia Perbedaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 238 - 239.

pangan dan bahan mentah yang diperlukan dalam proses modernisasi sebuah negara. Pangan, apakah itu beras, jagung, ikan, daging, dihasilkan sektor pertanian. Pertanian juga sumber bahan mentah untuk industri yang langsung atau tidak langsung digunakan oleh industri pangan seperti tanaman pangan, tanaman perdagangan seperti tebu dan buah-buahan dan bahan-bahan yang digunakan di sektor-sektor industri lainnya seperti kayu, serat, karet, dan bahan mentah alami yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan, sandang, konstruksi dan industri-industri lainnya.¹⁸

Dalam perekonomian negara yang sedang tumbuh, pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian menjadi dasar permintaan akan produksi industri. Surplus pendapatan petani dari barang yang mereka hasilkan menjadi dasar pengeluaran untuk sandang, perumahan dan alat perlengkapan termasuk berbagai barang sederhana untuk keperluan petani, pupuk, pestisida dan juga mesin-mesin.

Banyak negara bergantung pada tanaman ekspor pertanian untuk pendapatan internasionalnya. Contohnya banyak. Malaysia bergantung pada karet, minyak sawit dan hasil hutan. Filipina bergantung pada gula, kelapa, serat pisang-pisangan (abaca), pisang. Muangthai bergantung pada beras, jagung, ketela pohon. Ghana tergantung pada coklat, Brazil dan Kolombia pada kopi, Bangladesh pada serat goni. Sebelum minyak bumi mendominasi pendapatan ekspor pada tahun 1970-an, Indonesia sangat bergantung kepada pendapatan dari karet, kopi, dan kopra.

Sektor pertanian menyumbangkan sumber daya tambahan ke berbagai sektor perekonomian lainnya dengan berkembangnya pembangunan. Sumber daya ini dapat berbentuk modal tambahan atau penyediaan tenaga kerja tambahan. Pengalihan modal dapat terjadi melalui beberapa cara. Pembebanan pajak atas hasil-hasil pertanian menghasilkan penerimaan pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh petani dan pemilik tanah sebagian dapat dijadikan tabungan yang selanjutnya disalurkan ke sektor industri. Penerimaan ekspor digunakan untuk mengimpor keperluan sektor-

¹⁸ Sicut dan Ardnt, *op. cit.*, hlm. 402

sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitan inilah pertanian membantu menyediakan kebutuhan industri akan devisa.

Menurut Pronk,¹⁹ di banyak negara berkembang, kebijakan pemerintah memberi prioritas kepada kota dan pembangunan industri berskala besar. Kebijakan yang dijuluki pertumbuhan "oleh kota, dari kota, dan untuk kota." Pandangan ini sedikit memperhatikan kesibukan di pedesaan dan menganggap sektor pertanian terutama sebagai sumber pangan yang murah dan hasil tanaman ekspor. Pangan diperlukan untuk mencegah pergolakan politik di kota. Penghasilan devisa dari ekspor produk pertanian berguna untuk membiayai investasi di bidang industri dan konsumsi dalam kota dan di sekelilingnya. Tindakan untuk mendorong industri mengakibatkan alokasi sepihak sarana produksi yang sangat merugikan pertanian. Investasi dalam pertanian tidak banyak. Dana pemerintah yang ditetapkan dalam pertanian, terutama dipakai untuk usaha tani lebih modern yang menghasilkan untuk ekspor, atau ke perusahaan "parastatal" (tidak langsung bekerja untuk negara) dan bukan ke sektor pertanian pribumi skala kecil.

Bea atas ekspor produk pertanian yang dipungut pemerintah secara berlebihan, menyebabkan tidak ada reinvestasi dalam pertanian, dan tidak banyak membantu sektor pertanian. Kurs valuta yang terlalu tinggi akan menyebabkan volume ekspor dan penghasilan yang rendah. Lagi pula, kalau ini digabung dengan ekspor surplus pertanian oleh negara kaya, akan menyebabkan ekspor yang berlebihan dari gandum murah. Keadaan ini merugikan penanaman pangan domestik yang melibatkan sebagian besar produsen kecil. Akan tetapi, pangan murah sesuai dengan kebijakan upah rendah yang diperlukan untuk memajukan industrialisasi. Petani kecil yang menghasilkan pangan untuk pasar domestik dirugikan dua kali lipat: penyimpangan yang menguntungkan kota dan pembangunan industri serta perlakuan preferensial untuk produksi skala besar tanaman ekspor dalam sektor pertanian itu sendiri.

Di tahun-tahun terakhir, ada tanda-tanda perubahan, sebagian

¹⁹ Pronk, *op. cit.*, hlm. 240.

akibat kemacetan ekonomi dan diikuti oleh program penyesuaian dan pembaruan. Pemerintah kini lebih menyadari perlunya mendorong pertanian maupun industri. Mereka mengakui akibat pemerahan sektor pertanian selama bertahun-tahun dan perlunya syarat-syarat perdagangan yang lebih baik untuk daerah pedesaan dalam urusan mereka dengan kota dan pasar luar negeri. Bea ekspor diturunkan, sehingga menghilangkan beberapa rintangan ekspor. Penyesuaian kurs valuta juga mempunyai pengaruh yang menguntungkan sektor pertanian, mengendalikan impor dan mendorong ekspor. Akibat penyesuaian kurs valuta dan kebijakan harga yang sengaja ditujukan untuk meningkatkan produksi, harga pangan naik, sehingga menguntungkan produsen. Namun, gejala ini mempunyai sisi negatif: *pertama*, tidak semua petani marginal dan kecil menjadi penjual netto dari pangan. Untuk mereka yang mencari nafkah di sektor informal di kota, dan juga mereka yang tidak memiliki tanah dan pekerja musiman di daerah pedesaan sendiri, kenaikan harga pangan tanpa kenaikan upah berarti kemunduran dalam taraf hidup.

Meskipun terdapat tanda-tanda bahwa industrialisasi di masa mendatang akan terus memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan untuk penduduk yang bertambah dengan cepat, namun pertanian juga akan tetap sangat penting. Di tahun 1980-an, kelompok negara berpenghasilan rendah berhasil melipatgandakan laju pertumbuhan hasil pertanian menjadi enam persen (dari tiga persen di tahun 1970-an). Di satu pihak prestasi ini akibat teknik revolusi hijau, di pihak lain akibat kebijakan pertanian yang lebih berorientasi pasar. Di tahun 1980-an, Asia berhasil mencapai swasembada dalam beras dan membuat kemajuan penting dalam produksi tanaman pangan lain seperti padi-padian dan jagung. Kini terdapat kebutuhan yang meningkat untuk mengembangkan teknik baru supaya dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ini, lebih disukai di bidang pertanian tadah hujan.²⁰

Di Indonesia luas lahan yang digunakan untuk pertanian serta

²⁰ *Ibid*, hlm. 319.

produktivitasnya beragam menurut jenis tanamannya. Produksi padi (padi sawah dan padi ladang) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun yakni 51,1 juta ton (tahun 1996), 49,4 juta ton (tahun 1997), 50,87 juta ton (tahun 1999) dan 51,18 ton (tahun 2000). Produktivitas padi 44,2 kuintal/hektar (tahun 1996), 44,3 kuintal/hektar (tahun 1997), 42,52 kuintal/hektar (tahun 1999) dan 44,09 kuintal/hektar (tahun 2000). Luas panen pada tahun 2000 tercatat 11,608 juta hektar.

Sementara itu, baik luas panen maupun produksi jagung dalam tahun 1997 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 9,307 juta ton menjadi 8,770 juta ton, tetapi meningkat pada tahun 1998 menjadi 10,169 juta ton dan mengalami penurunan kembali menjadi 9,204 juta ton (tahun 1999) dan 9,344 juta ton (tahun 2000). Produktivitas jagung pada tahun 2000 adalah 27,01 kuintal/hektar.

Hal yang sama juga terjadi pada tanaman ubi kayu, produksinya selama periode 1996-1998 yakni 17,00 juta ton (1996), 15,134 juta ton (1997), 14,696 juta ton (1998), tetapi meningkat menjadi 16,458 juta ton pada tahun 1999 dan menurun kembali 15,351 juta ton pada tahun 2000. ..

Selain itu untuk tanaman palawija lainnya, yaitu ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai pada periode 1996-1999 produksinya mengalami penurunan dan meningkat sedikit pada tahun 2000. Produksi tanaman sayur-sayuran yang dipanen sekaligus di Indonesia pada tahun 1996 sebesar 4,7 juta ton, sementara produksi tanaman sayuran yang sama pada tahun 1997 diperkirakan mencapai 3,8 juta ton. Produksi tertinggi didominasi oleh tanaman kubis sebesar 1,4 juta ton, dan tanaman kentang sebesar 848.100 ton. Kedua jenis tanaman sayuran tersebut juga mempunyai hasil per hektar tertinggi dibandingkan dengan tanaman sayuran lainnya, yaitu 21,8 ton/hektar untuk kubis dan 15,4 ton/hektar untuk tanaman kentang. Sementara produksi wortel merupakan produksi terendah dibanding tanaman sayuran lainnya, yaitu 230.000 ton. Sedangkan hasil per hektar terendah adalah bawang merah dengan produksi 7,6 ton/hektar. Selama tahun 1999 produksi total bawang merah adalah 323,855 ton, kentang 924.058

ton, wortel 286.536 ton dan kubis 1.447.910 ton.

Produksi tanaman buah-buahan di Indonesia terdiri dari buah alpukat, mangga duku/langsat, durian, jeruk, pepaya, salak, nanas, rambutan, pisang, sawo, dan jambu. Pada tahun 199, produksi buah-buahan terbanyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Produksi buah-buahan Indonesia pada tahun tersebut mencapai 5,9 juta ton dengan pisang sebagai produksi terbanyak yaitu mencapai 2,8 juta ton. Produksi jeruk dan mangga berturut-turut adalah 623.100 ton dan 605.000 ton. Sedangkan produksi jenis buah lainnya berkisar dari 53.000 ton hingga 365.100 ton. Pada tahun 1999 produksi mangga, jeruk, pepaya, dan apel mengalami penurunan, kecuali pisang yang mengalami kenaikan.

Pada tahun 1995 terjadi penurunan jumlah perusahaan untuk tanaman cengkeh dan kapok. Sementara tanaman kopi, kakao, dan tebu mengalami kenaikan, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1996, jumlah perusahaan karet, kelapa, kopi dan kapuk mengalami penurunan, sebaliknya jumlah perusahaan kelapa sawit, kakao dan cengkeh mengalami kenaikan, sedangkan jumlah perusahaan lainnya tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1997, diperkirakan jumlah perusahaan perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh akan mengalami peningkatan sedangkan jumlah perusahaan perkebunan rami diperkirakan mengalami penurunan. Sedangkan jumlah perusahaan perkebunan lainnya diperkirakan tidak akan mengalami perubahan.

Luas tanaman karet perkebunan besar pada tahun 1997 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 5,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun produksinya menurun sebesar 7,4 persen. Sementara itu luas tanaman kelapa sawit pada perkebunan besar diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 1.146.300 hektar (tahun 1996) menjadi 1.296.800 hektar (tahun 1997) dan pada tahun 2000 mencapai 2.118.800 hektar. Produksi inti sawit, meningkat dari 626.600 ton (tahun 1996) menjadi 927.500 ton (tahun 1997) dan 943.217 ton (tahun 2000). Produksi minyak kelapa sawit justru mengalami peningkatan besar dari 2.569.500 ton (tahun 1996) menjadi 4.081.100 ton (tahun 1997)

dan 4.267.549 ton (tahun 2000).

Menurut fungsinya, hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka dan hutan wisata. Perkembangan produksi kehutanan cenderung meningkat sejak 1983/1984 hingga 1993/1994, kecuali kayu gergajian. Tetapi sejak 1994/1995 produksi mengalami penurunan dan baru pada tahun 1997 meningkat lagi yaitu kayu bulat 26,069 juta meter kubik (m^3), kayu gergajian 3,426 juta m^3 dan kayu lapis 10,947 juta m^3 .

Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda pada tahun 1999 tercatat masing-masing 334.000 ekor, 12.102.000 ekor, 2.859.000 ekor dan 579.000 ekor. Populasi kambing pada tahun 1999 tercatat 14.121.000 ekor, domba 7.502.000 ekor dan babi 9.353.000 ekor. Populasi ayam kampung pada tahun 1999 adalah 265.998.000 ekor, ayam ras pedaging 418.940.000 ekor dan itik manila 26.284.000 ekor.

Produksi perikanan tahun 1997 mencapai 4,8 juta ton yang meliputi perikanan laut, perairan umum dan budidaya. Peningkatan produksi penangkapan ikan di laut maupun perairan umum pada tahun 1997 disebabkan bertambahnya armada perikanan.²¹ Jumlah ini meningkat terus sehingga pada tahun 1999 jumlahnya 5.112.400 ton.

C. INDUSTRI

Industri merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara. Walaupun memang ada perbedaan fundamental dalam hubungan produksi antara sistem kapitalis dan sosialis, namun cara membangun di negara-negara Barat dan Sosialis pada dasarnya adalah sama, yaitu melalui proses industrialisasi. Proses industrialisasi ini kerap kali praktis merupakan inti dari pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan atau perkembangan ekonomi sering didentikkan dengan industrialisasi. Oleh karena suatu keadaan industrial merupakan arah tujuan pembangunan. Sistem ekonomi sosialis mengartikan industrialisasi sebagai suatu proses dalam perkembangan ekonomi, di mana bagian

²¹ Biro Pusat Statistik, Tahun 1997, hlm. 140 - 141

yang makin besar dari sumber-sumber nasional dimobilisasikan guna membangun suatu struktur ekonomi domestik yang secara teknologis mutakhir dan beragam. Ini ditandai oleh suatu sektor manufaktur yang dinamis yang memiliki dan menghasilkan sarana-sarana produksi dan barang-barang konsumsi, yang kesemuanya mampu menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi perekonomian secara keseluruhan serta mampu mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Pengertian di atas jelas tidak berbeda dari pengertian dunia kapitalis mengenai industrialisasi.²²

Buruh yang berasal dari kaum tani dapat membuat jalan-jalan tetapi dengan tangan kosong tidak mungkin dapat membuat truk. Dam-dam dapat dibangun tetapi tidak mungkin membuat generator dan jaringan listrik. Dengan perkataan lain juga diperlukan peralatan industri. Bagaimana peralatan tersebut diperoleh? Persoalan-persoalan ini diatasi dengan memperluas sektor mesin dan peralatan (sektor pembuatan peralatan modal). Tetapi perekonomian yang terbelakang tidak mempunyai sektor ini. Akibatnya, adalah bahwa dalam tahap pertama industrialisasi, sebelum inti sektor industri yang dapat berkembang sendiri dibentuk, suatu bangsa terbelakang harus memperoleh peralatan itu dari luar negeri. Ini dapat ditempuh dengan salah satu dari tiga cara: (1) dengan membeli peralatan tersebut dari negara-negara industri melalui perdagangan luar negeri secara normal, (2) peralatan yang diperlukan dapat diperoleh melalui penanaman modal asing bila suatu perusahaan negara maju memilih untuk membangun di negara terbelakang, dan (3) devisa yang dibutuhkan untuk membeli peralatan industri dapat juga diperoleh dari *grant* ataupun pinjaman yang diberikan negara-negara maju lainnya atau badan-badan PBB, seperti Bank Dunia. Dari ketiga cara memajukan industrialisasi, cara yang paling penting adalah perdagangan luar negeri.²³

Beberapa ahli²⁴ menyarankan bahwa prioritas investasi di

²² Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 225.

²³ Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 298.

²⁴ Irawan dan Suparmoko, *op. cit.*, hlm. 231 – 232.

negara sedang berkembang hendaknya bersifat menghemat modal. Mula-mula hendaknya ditekankan pada kenaikan produksi pertanian, karena biasanya pada bidang ini hanya dibutuhkan relatif sedikit kapital dengan memperkenalkan cara-cara atau metode baru. Titik berat pada produksi pertanian akan menjamin naiknya pendapatan di desa-desa yang berarti naiknya pendapatan rakyat. Hal ini akan menaikkan daya beli hingga mampu untuk membeli hasil-hasil industri sehingga menciptakan atau memperluas pasar dalam negeri. Bersama itu pula dapat menyediakan kelebihan hasil pertanian tersebut untuk penduduk yang bekerja di sektor industri atau sektor lainnya.

Bersama-sama dengan ekspansi produksi pertanian juga didorong untuk berdirinya industri barang-barang konsumsi. Untuk industri semacam itu dibutuhkan jumlah kapital yang relatif sedikit serta dibutuhkan sedikit tenaga ahli. Sebaliknya sektor ini akan segera mendapat pasar karena daya beli di sektor pertanian sudah naik. Dalam waktu yang sama pemerintah dengan segala usahanya mendapatkan kapital melalui ekspor, pinjaman luar negeri dan sebagainya untuk pembangunan transportasi dan tenaga listrik. Di samping itu juga tidak dapat diabaikan pentingnya bidang pendidikan, kesehatan, dan perencanaan kota.

Pada tingkat ini, setelah keahlian dan kapital dalam negeri sedikit demi sedikit tersebut, setelah pasar dalam negeri menjadi cukup luas dan semua fasilitas tambahan telah berkembang maka tiba waktunya untuk mendirikan industri-industri barang kapital yang bersifat padat modal yang lebih kompleks sifatnya.

Politik ini mendapat kritik yaitu bahwa cara perkembangan tersebut sangat lambat. Kritik berasal dari mereka yang menghendaki pembangunan secara drastis dan cepat terutama dari negara-negara sedang berkembang yang mengalami tekanan penduduk.

Colin Clark²⁵ mendefinisikan industri primer sebagai industri yang bertumpu pada pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan dasar dan langsung memperoleh sumbernya dari alam, seperti kekayaan lahan, alam dan

²⁵ Sicat dan Ardnt, *op. cit.*, hlm. 453.

bahan tambang. Dengan demikian produk primer adalah hasil pertanian, dan produk-produk yang berupa ikan, ternak dan hasil hutan, di samping juga bahan tambang, seperti bijih tembaga, besi dan sebagainya. Industri sekunder lebih mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dari produk-produk primer. Dengan demikian, pengolahan barang yang berbahan mentah primer dalam pabrik, misalnya pengolahan bijian padi menjadi beras (penyosohan) atau produk-produk beras seperti tepung beras dan mie atau pasta, merupakan aspek industri. Pembuatan baja adalah pengolahan batu bara dan besi, tekstil adalah pengolahan lebih lanjut kapas, sutra dan serat-seratan lainnya baik yang alami maupun yang sintetis. Bahan mentah benang sintetis berasal dari industri kimia yang sumber bahannya adalah minyak bumi dan bahan kapas. Industri sekunder atau manufaktur karenanya merupakan perangkat kegiatan yang sangat berbeda. Industri ini merangkum pengolahan mulai dari produk-produk dasar pertanian, bahan tambang dan produk-produk konsumsi akhir lainnya sampai ke pembuatan mesin-mesin yang paling canggih.

Dengan dibangunnya pabrik-pabrik, industri konstruksi menjadi lebih penting artinya baik yang dibangun itu pabrik besar ataupun yang kecil. Sektor tersier melayani baik sektor primer maupun sektor sekunder. Karenanya pengangkutan, komunikasi dan pelayanan air bersih dan tenaga listrik termasuk ke dalam sektor ini. Perdagangan, baik eceran maupun perdagangan besar, adalah industri tersier. Juga pelayanan pemerintah secara luas diklasifikasikan sebagai sektor tersier.

Proses industrialisasi di Indonesia sangat nyata dirasakan terutama melihat pada laju perkembangan unit-unit usaha skala besar yang sangat pesat. Pertumbuhan jumlah perusahaan konglomerat, misalnya di sektor manufaktur, dalam sepuluh tahun belakangan ini sangat besar. Memang selama ini, pemerintah lebih banyak menaruh perhatian terhadap perkembangan industri-industri besar daripada unit-unit usaha kecil. Alasannya, karena kelompok industri pertama dianggap sebagai motor penggerak utama proses industrialisasi, khususnya perkembangan serta pertumbuhan output di sektor manufaktur Indonesia. Kebijakan

yang mengandung bias ini memberi dampak yang tidak terlalu *favourable* terhadap perkembangan serta pertumbuhan output di industri kecil dan rumah tangga. Padahal, kelompok industri ini sangat penting, karena terutama menyerap jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan industri skala menengah dan besar, dan secara potensial sangat berguna untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan fleksibilitas industri nasional melalui fungsinya sebagai subkontraktor dari kelompok industri yang lebih besar, seperti yang dipraktekkan sejak lama di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.²⁶

Struktur manufaktur Indonesia selalu berubah, diukur dari sumbangan masing-masing kelompok industri yang besar dalam nilai tambah total manufaktur. Seperti halnya negara-negara dalam tahap awal industrialisasi, pengolahan pangan (termasuk industri tembakau) merupakan bagian terbesar. Termasuk ke dalam industri penting lainnya adalah industri tekstil, hasil-hasil baju, kimia dasar (terutama pupuk) dan alat pengangkutan. Industri manufaktur Indonesia tumbuh amat cepat dari akhir tahun 1960-an sampai ke awal 1980-an. Terjadi juga perubahan besar-besaran dalam industri, seperti terlihat dalam sumbangan industri pengolahan pangan yang menurun, dan semakin pentingnya beberapa kegiatan antara barang modal. Akan tetapi, sesudah 1982 laju pertumbuhan menurun dengan tajam. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan cepat tahun 1970-an--laju pertumbuhan PDB yang tinggi dan *import replacement*--tidak lagi berlangsung dengan tingkat yang sama, dan ekspor hasil manufaktur secara komparatif masih kecil, tetapi tetap berkembang. Menurunnya laju pertumbuhan manufaktur mencerminkan adanya masalah struktural yaitu *difficult second stage of import substitution*, sesudah terjadinya tahap perkembangan industri yang relatif mudah dan kuat.²⁷

Di Indonesia, klasifikasi industri terdiri dari makanan, minuman dan tembakau (31), tekstil, pakaian jadi dan kulit (32), kayu dan produk dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga dari kayu

²⁶ Tambunan, Tulus T. H., *op. cit.*, hlm. 143.

²⁷ Sicat dan Ardnt, *op. cit.*, hlm. 456-459.

(33), kertas dan produk dari kertas, percetakan dan penerbitan (34), kimia dan produk dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan produk dari plastik (35), produk galian nonlogam kecuali minyak bumi dan batu bara (36), logam dasar (37), produk logam, mesin dan perlengkapannya (38) dan industri pengolahan lainnya (39).²⁸

Di Indonesia, industri dibedakan atas industri besar (berskala pekerja 100 orang atau lebih), sedang (berskala pekerja 20-99 orang), kecil (berskala pekerja 5-19 orang) dan rumah tangga. Data mengenai industri kecil dan rumah tangga tidak tersedia setiap tahun. Pada tahun 1997 nilai output industri besar dan sedang diperkirakan mencapai Rp 270.471 miliar dengan nilai tambah atas dasar harga pasar sebesar Rp. 104.209 miliar. Kenaikan nilai tambah industri besar dan sedang yang paling tajam terjadi pada periode tahun 1994-1997 yaitu sebesar 74,1 persen. Nilai tambah dan nilai output terbesar pada tahun 1997 terdapat pada golongan industri barang dari logam, mesin dan peralatannya, masing-masing sebesar Rp 24.386 miliar dan Rp 60.965 miliar. Kemudian diikuti oleh golongan industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar Rp 19.715 miliar untuk nilai tambah dan nilai output sebesar Rp 53.284 miliar. Sedangkan nilai tambah dan nilai output terkecil pada tahun 1997 terdapat pada golongan 39 yaitu industri pengolahan lainnya, sebesar Rp 908 miliar untuk nilai tambah dan Rp 2.162 miliar untuk nilai output. Demikian pula untuk biaya input pada tahun 1997 yang terbesar adalah dari golongan industri barang dari logam, mesin dan peralatannya sebesar 36.579 miliar dan yang terkecil dari industri pengolahan lainnya sebesar Rp 1.254 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 1996 baik nilai output, biaya input dan nilai tambah pada tahun 1997 diperkirakan mengalami kenaikan. Besarnya kenaikan tersebut masing-masing untuk nilai output, biaya input, dan nilai tambah secara berturut-turut adalah 10,8, 10,3 dan 11,6 persen (BPS, 1997: 239). Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, menurut tiga subsektor (nonmigas, pengilangan minyak bumi dan gas alam cair)

²⁸ Tambunan, *loc. cit.*

dan struktur pertumbuhan (1989-1994), menunjukkan bahwa di dalam ekonomi Indonesia, industri manufaktur semakin penting dibandingkan dengan dua jenis industri lainnya tersebut. Peranan sektor manufaktur dilihat dalam bentuk kontribusi outputnya dan diversifikasi produknya merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat industrialisasi di suatu sistem ekonomi. Peranan sektor manufaktur di Indonesia menandakan bahwa tingkat industrialisasi di dalam perekonomian nasional semakin tinggi.²⁹

Produksi utama pertambangan Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, timah, batu bara, bauksit, bijih nikel, emas, perak, pasir besi, aspal dan bijih mangan. Dari produksi tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Indonesia, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan mata dagangan ekspor utama. Pada tahun 1997 produksi minyak bumi Indonesia sebesar 544,7 juta barrel dan pada tahun 1999 menurun menjadi 494,7 juta barrel. Produksi gas alam sejak tahun 1993 terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 1997 produksi gas alam Indonesia mencapai 3.165,7 juta MCF, tetapi menurun pada tahun 1999 menjadi 3.068,3 juta MCF. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian lainnya dipenuhi di luar PLN dan pada tahun 1997 diperkirakan produksi yang dijual sebesar 64.724 ribu MWh. Sedangkan produksi gas kota diperkirakan 989,7 juta m³. Produksi air minum pada tahun 1997 diperkirakan mencapai 1.651 juta m³. Sebagian air minum bersumber dari sungai atau mata air. Sektor konstruksi berupa penjualan rumah meningkat dengan pesat sejak tahun 1978. Pada tahun 1997, sampai dengan 30 September, sudah dicairkan dana sebesar 1.023,2 miliar rupiah untuk kredit pemilikan rumah melalui Bank Tabungan Negara.³⁰

D. KONSEP TENTANG JASA

Sektor jasa telah mengambil peranan penting dalam menyumbang produk domestik bruto berbagai negara. Di negara-

²⁹ *Ibid*, hlm. 145.

³⁰ BPS, 1997, hlm. 240 – 241.

negara berpenghasilan rendah sumbangan sektor jasa pada tahun 1965 adalah 33 persen dan pada tahun 1986 meningkat 37 persen. Di negara berpenghasilan menengah sumbangan sektor jasa 49 persen pada tahun 1965 dan 51 persen pada tahun 1986. Sedangkan di negara berpenghasilan tinggi sumbangannya adalah 55 persen pada tahun 1965 dan 63 persen pada tahun 1986.³¹

Laju pertumbuhan sektor pertanian yang merupakan sektor primer sangat menurun, sedangkan sektor industri memiliki laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang cukup stabil dan tinggi selama Pelita I. Perubahan struktur ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa sektor sekunder (termasuk manufaktur dan konstruksi) dan tersier (termasuk sektor bank dan lembaga keuangan lainnya) menjadi lebih penting daripada sektor-sektor primer dalam pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 1985 sektor primer masih unggul dengan memiliki hampir 49 persen dari PDB, sedangkan sektor sekunder dan tersier masing-masing hanya sekitar 22 dan 30 persen. Pada tahun 1993 pangsa sektor primer turun sebesar 44 persen menjadi sekitar 27 persen. Sedangkan pangsa PDB dari sektor sekunder dan tersier tumbuh masing-masing sebesar 40,5 dan 40 persen hingga masing-masing mencapai 30,21 dan 42,1 persen.³²

Pada tahun 1997 sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyumbang sebesar 16,87 persen dari PDB, pengangkutan dan komunikasi menyumbang 7,43 persen, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menyumbang 9,04 persen, dan jasa-jasa lainnya (pemerintahan umum dan swasta) menyumbang 8,70 persen. Pada tahun 1999 sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang 16,40 persen dari PDB, pengangkutan dan komunikasi menyumbang 5,90 persen, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menyumbang 6,32 persen, dan jasa-jasa lainnya (pemerintahan umum dan swasta) menyumbang 8,64 persen.³³

Sumbangan minyak dan gas bumi dalam perdagangan ekspor

³¹ Pronk, *op. cit.*, hlm. 146.

³² Tambunan, *op. cit.*, hlm. 41.

³³ BPS, 1997, hlm. 549 dan Berita Resmi Statistik, Januari 2001 (www.bps.or.id.com)

Indonesia sampai tahun 1989 mencapai 39,2 persen dari total ekspor (22,1589 miliar dolar AS) dan pada 1990 mencapai 43,1 persen (25,6753 miliar dolar AS). Tetapi sejak 1991 persentase ini terus menurun yang menandakan bahwa sektor lainnya semakin meningkat peranannya. Pada tahun 1998 sumbangan minyak dan gas bumi hanya 16,1 persen (48,847 miliar dolar AS) dan pada tahun 1999 mencapai 20,1 persen (48,665 miliar dolar AS).

E. POTENSI ZAKAT SEKTOR-SEKTOR EKONOMI

Berdasarkan uraian dalam B, C, dan D tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa sektor-sektor dalam perekonomian modern merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Sektor pertanian hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir keseluruhannya diusahakan oleh masyarakat baik dalam skala kecil, menengah maupun besar. Hanya saja setelah negara ikut dalam persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia pertanian, ada bagian-bagian yang di dalamnya perlu dibahas lebih lanjut, misalnya peranan subsidi pemerintah dalam usaha tani dalam mempengaruhi perhitungan zakat pertanian. Secara nasional peranan pertanian semakin kecil dalam perekonomian banyak negara, tetapi sektor ini menampung paling banyak tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Di dalam sektor ini sendiri peranan masing-masing subsektor berbeda-beda terkait dengan kondisi perekonomian secara global. Subsektor perkebunan misalnya, mengalami lonjakan yang sangat besar ketika krisis ekonomi terjadi, terkait dengan menguatnya harga dolar AS.

Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara. Sektor ini, dengan demikian merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini. Hanya saja perlu dibahas persoalan-persoalan yang menyangkut pengusaha sektor industri yang ditangani oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara, meskipun perpanjangan tangannya seringkali juga dilakukan oleh sektor swasta. Industri yang terkait dengan barang-barang tambang tentu menjadi sangat menarik untuk dikaji aspek zakatnya, karena ia adalah harta

yang diperoleh tanpa mengandalkan aspek produksi, semata-mata terkait dengan eksplorasi. Perusahaan-perusahaan banyak berkembang pada sektor ini dan merupakan kecenderungan yang selalu meningkat terutama di negara-negara maju.

Sektor jasa menjadi sebuah barometer kemajuan perekonomian sebuah negara, karena kecenderungan peranannya yang semakin dominan. Selain melahirkan sejumlah perusahaan dan kalangan profesional sebagaimana pada sektor-sektor lainnya, sektor ini juga banyak melahirkan bidang-bidang usaha baru yang seringkali unik karakteristiknya. Usaha yang terkait dengan surat-surat berharga misalnya, berkembang demikian luasnya mulai dari perdagangan saham melalui perusahaan langsung sampai dengan pasar bursa efek dalam perekonomian modern, kemudian menjadi sebuah indikator maju mundurnya perekonomian negara. Penjualan obligasi juga menjadi fenomena ekonomi modern pada tingkat lembaga keuangan, perusahaan dan bahkan pemerintahan negara. Sementara itu, perdagangan mata uang yang dilakukan dalam tingkat yang besar dapat melibatkan modal dan keuntungan yang demikian luar biasa, sehingga mampu mengguncangkan perekonomian sebuah negara.

* * *

Bab Ke-3

SUMBER-SUMBER ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN

Dalam Bab 1, telah dikemukakan bahwa Al-Qur'an yang merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin, telah menjelaskan sumber zakat ini dengan menggunakan dua pendekatan. Yakni, pendekatan *ijmali* 'global' segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili* 'terurai' yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmali* ini, semua jenis harta yang belum ada contoh kongkretnya di zaman Rasulullah saw, tetapi karena perkembangan ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Dalam Bab 3 ini dikemukakan beberapa contoh sumber atau objek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Qur'an dan hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting. Qiyas sebagai salah satu *adillah syariyyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Demikian pula kaidah *fiqhiyyah* dan *maqasid syara'*.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut.

1. Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan

- terinci. Berbagai macam kitab *fiqh*, terutama kitab *fiqh* terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
2. Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir di setiap negara yang sudah maju maupun negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial. Contohnya, zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
 3. Sementara ini zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu di samping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapat pembahasan, misalnya zakat perusahaan.
 4. Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias, dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (*israf*), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Dalam kaitan dengan perekonomian modern, yang antara lain terdiri dari tiga sektor seperti tergambar pada Bab 2 yaitu sektor pertanian, industri, dan jasa, jika dikaitkan dengan kegiatan zakat, maka ada yang tergolong pada *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stocks*.¹ *Flows* ialah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun, bergantung pada akadnya. Sedangkan *stocks* adalah *networth*, yaitu hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan nishab.

¹ Monzer Kahl, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 86-88. Ditambah dengan hasil wawancara penulis dengan Dr. Murasa Sarkaniputra (Jakarta, 8 juni 2001).

Dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka terpilihlah sumber zakat contoh yang akan dibahas dalam bab ini sebagai berikut: a) Zakat Profesi, b) Zakat Perusahaan, c) Zakat Surat-surat Berharga, d) Zakat Perdagangan Mata Uang, e) Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan, f) Zakat Madu dan Produk Hewani, g) Zakat Investasi Properti, h) Zakat Asuransi Syariah, i) Zakat tanaman anggrek, ikan hias, burung walet, dan sebagainya, dan j) Zakat aksesoris rumah tangga modern.

A. ZAKAT PROFESI

1. Pengertian Profesi

Yusuf al-Qaradhawi² menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili³ secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah *fiqh* dikatakan sebagai *al-maal al-mustafaad*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang

² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), hlm. 487.

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1997), Juz III, hlm 1948.

menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyaat: 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur'an*⁴ ketika menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah saw, maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw, baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya. al-Qurthubi (wafat tahun 671 H) dalam *Tafsir al-Jaami' li Ahkaam Al-Qur'an*⁵ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata *hakkun ma'lum* (hak yang pasti) pada adz-Dzaariyaat:

⁴ Sayyid Quthub, *Fi Zhilaalil Qur'an*, (Beirut: Daar el-Surq, 1977), Juz 1, hlm. 310-311.

⁵ al-Qurthubi, *Tafsier Al-Maami' li Ahkaam al-Qur'an*, (Beirut: Daar el-Kutub Ilmiyyah, 1993), Jilid IX, hlm. 37.

19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, perak, dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. hasil pertambangan; e. hasil peternakan; f. hasil pendapatan dan jasa; dan g. *rikaz*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafad* seperti terdapat dalam *fiqh zakat* dan *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*.

Ketiga, dari sudut keadilan--yang merupakan ciri utama ajaran Islam--penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para

pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari⁶ menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.

3. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun / Rp 50.000,00 per bulan.

Kedua: jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau

⁶ Afif Abdul Fatah Thabari, *Rûh al-Dîn al-Islamî*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1966), hlm. 300.

penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp } 1.200.000,00$ per tahun / $\text{Rp } 100.000,00$ per bulan.

Ketiga: Jika dianalogikan pada zakat rikaz,⁷ maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp } 1.000.000,00$ setiap bulan.

Penulis berpendapat, bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi / gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'am: 141.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para *da'i* yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

⁷ Lihat beberapa pendapat ulama dalam Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, hlm. 302.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5 persen.⁸

Qiyas syabah, yang penulis gunakan dalam menetapkan kadar dan *nishab* zakat profesi pada zakat pertanian dan zakat *nuqud* (emas dan perak) adalah *qiyas* yang 'illat hukumnya ditetapkan melalui metode *syabah*.⁹ Contoh *qiyas syabah* yang dikemukakan oleh Muhammad al-Amidi¹⁰ adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada dua hal yaitu pada manusia (*nafsiyyah*) menyerupai orang yang merdeka (*al-hur*) dan dianalogikan pula pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjualbelikan di pasar.

Atas dasar keterangan tersebut di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan dengan surah Ali Imran: 134. Dalam perspektif ekonomi modern, penulis berpendapat bahwa zakat profesi termasuk kategori flows.

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 1997), Juz II, hlm. 761.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1987), Jilid I, hlm. 204.

Yang dimaksud dengan *qiyas syabah* adalah mempersamakan *furu'* (cabang atau yang diqiyaskan) dengan asal (pokok masalah atau tempat bersandarnya *qiyas*) karena ada *jaami'* (alasan yang mempertemukannya) yang menyerupainya.

¹⁰ Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam*, (Beirut: Daar el-kutub al-'Ilmiyyah, 1980), Jilid III, hlm. 423.

B. ZAKAT PERUSAHAAN

1. Landasan Hukum

Sebagaimana dimaklumi, pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT, CV, atau koperasi.

Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antarnegara dalam bentuk ekspor-impor.

Paling tidak menurut mereka, perusahaan itu pada umumnya, mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akutansi, dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank (asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya).

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti termaktub dalam surah al-Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103. Juga merujuk kepada sebuah hadits riwayat Imam Bukhari (hadits ke-1448 dan dikemukakan kembali dalam hadits ke-1450 dan 1451)¹¹

¹¹ Shahih Bukhari, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 114.

dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.,

﴿ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يَفْرِقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ﴾

"... Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat."

﴿ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَلَهُمَا يَتَرَا جَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ﴾

"... Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama".

Hadits tersebut pada awalnya, berdasarkan asbab al-wurudnya, adalah hanya berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kitab fiqh.¹² Akan tetapi dengan dasar qiyas (analogi) dipergunakan pula untuk berbagai syirkah dan perkongsian serta kerja sama usaha dalam berbagai bidang. Apalagi syirkah dan perkongsian itu, merupakan kegiatan usaha yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Abu Dawud,¹³ dari Abu Hurairah ra, yang di-marfu'-kannya (dinisbahkan kepada Rasulullah saw), beliau bersabda,

﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾

"Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berkongsi (berserikat) selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka Aku akan keluar dari mereka."

¹² Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, al-Amwaal, (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), hlm. 398.

¹³ Sunan Abi Daud, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1476, hadits No. 3383

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Karena itu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan, menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakshiyah hukmiyyah* menurut Mustafa Ahmad Zarqa.¹⁴ Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga *nishab*-nya.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

2. Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Perusahaan

Para ulama peserta Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula *nishab*-nya adalah senilai 85 gram

¹⁴ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubih al-Jadid*, (Damasku: 1948), Juz III, hlm. 277.

emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib sebagaimana termaktub dalam Bab 1. Sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, bahwa menurut pendapat yang paling mu'tabar (akurat), 20 misqal itu sama dengan 85 gram emas.¹⁵

Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk. *Pertama*: harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun yang merupakan komoditas perdagangan.

Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank-bank.

Ketiga, harta dalam bentuk piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Abu Ubaid (wafat tahun 224 H) di dalam *al-Amwaal*¹⁶ menyatakan bahwa "apabila anda telah sampai batas waktu membayar zakat (yaitu usaha anda telah berlangsung selama satu tahun, misalnya usaha dimulai pada bulan Dzulhijjah 1421 H dan telah sampai pada Dzulhijjah 1422 H), perhatikanlah apa yang engkau miliki, baik berupa uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, dan hitunglah utang-utangmu atas apa yang engkau miliki."

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pola perhitungan zakat perusahaan, didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5 persen sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungannya saja.

¹⁵ Lihat catatan kaki no. 24 Bab 1.

¹⁶ Abu Ubaid al-Qasim bin Salaam, *al-Amwaal*, (Beirut: Daar el-Kutub Ilmiyyah, 1986), hlm. 431.

Penulis berpendapat bahwa metode perhitungan zakat perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwaaal* tersebut, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat dilihat dari sudut dalil dan alasannya, karena memang inti dari perusahaan itu adalah perdagangan, sehingga cara dan metode perhitungannya sama dengan perdagangan tersebut.

C. ZAKAT SURAT-SURAT BERHARGA

1. Zakat Saham

Salah satu bentuk harta yang berkaitan dengan perusahaan dan bahkan berkaitan dengan kepemilikannya adalah saham. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan. Pada setiap akhir tahun, yang biasanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapatlah diketahui keuntungan (deviden) perusahaan, termasuk juga kerugiannya. Pada saat itulah ditentukan kewajiban zakat terhadap saham tersebut.

Yusuf al-Qaradhawi¹⁷ mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham tersebut. *Pertama*, jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan kegiatan perdagangan, maka sahamnya tidaklah wajib dizakati. Misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan (darat, laut, udara). Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Syaikh Abdul Rahman Isa.¹⁸ *Kedua*, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual barang-barang, tanpa melakukan kegiatan pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, op. cit., hlm. 523., lihat Abdul Azizi Muhammad 'Azam, *Fiqh Mu'amalah*, (Maktab Risalah, 1998), hlm. 73. lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkia dan Bank Indonesia, 1999), hlm. 64.

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid*.

internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal yang sama berlaku pada perusahaan industri dan dagang, seperti perusahaan yang mengimpor bahan-bahan mentah, kemudian mengolah dan menjualnya, contohnya perusahaan minyak, perusahaan pemintalan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia.

Menurut Abdurrahman Isa,¹⁹ kriteria wajib zakat atas saham-saham perusahaan adalah perusahaan-perusahaan itu harus melakukan kegiatan dagang, apakah disertai dengan kegiatan industri maupun tidak.

Sementara itu, beberapa ulama berpendapat²⁰ bahwa saham dan juga obligasi adalah harta yang dapat diperjualbelikan, karena itu pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya, sama seperti barang dagangan lainnya. Karenanya saham dan obligasi termasuk ke dalam kategori barang dagangan dan sekaligus merupakan objek zakat.

Kedua pendapat tersebut, hemat penulis, tidaklah bertentangan, karena kedua-duanya menyakatan bahwa saham itu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda, termasuk ke dalam sumber zakat. Pendapat pertama, mengharuskan menggabungkannya dengan harta lain yang dimiliki pemegang saham, lalu dikeluarkan zakatnya, jika sudah mencapai *nishab* dan berlalu waktu satu tahun. Sedangkan pendapat kedua, secara langsung menyatakan bahwa saham termasuk sumber zakat, yaitu termasuk ke dalam zakat perdagangan. Sejalan dengan itu, Mutamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham.

Karena itu, dari sudut hukum, saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang, apabila dikaitkan dengan *nash-nash* yang bersifat umum, seperti surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya.

Berdasarkan keterangan di atas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya, yaitu *nishab*-

¹⁹ *Ibid*, hlm. 524.

²⁰ *Ibid*, hlm. 527.

nya senilai 85 gram emas dan kadarnya sebesar 2,5 persen. Yusuf al-Qaradhawi²¹ memberikan contoh, jika seseorang memiliki saham senilai 1.000 dinar, kemudian di akhir tahun mendapatkan deviden atau keuntungan sebesar 200 dinar, maka ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen dari 1.200 dinar atau 30 dinar. Sementara itu, Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat (Kuwait, 29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa jika perusahaan telah mengeluarkan zakatnya sebelum deviden dibagikan kepada para pemegang saham, maka para pemegang saham tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jika belum mengeluarkan, maka tentu para pemegang sahamlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Dan hal ini harus dituangkan dalam pertauran perusahaan.

2. Zakat Obligasi

Yusuf al-Qaradhawi²² menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Selanjutnya, Yusuf al-Qaradhawi²³ mengemukakan perbedaan antara saham dan obligasi, sebagai berikut: *Pertama*, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan obligasi merupakan pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. *Kedua*, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keuntungan perusahaan atau bank, yang besarnya tergantung pada keberhasilan perusahaan atau bank itu, tetapi juga menanggung kerugiannya. Sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu (bunga) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.

Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi utang atau pinjaman kepada perusahaan, bank atau pemerintah. *Keempat*, deviden saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan, sedangkan bunga obligasi dibayar

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Ibid.* hlm. 529.

²² *Ibid.* hlm. 523.

²³ *Ibid.* hlm. 524.

setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Selama perusahaan tersebut tidak memproduksi barang-barang atau komoditas-komoditas yang dilarang, maka saham menjadi salah satu obyek atau sumber zakat. Sedangkan obligasi sangat tergantung kepada bunga yang termasuk kategori riba yang dilarang secara tegas oleh ajaran Islam. Meskipun demikian, yang menarik adalah bahwa sebagian ulama, walaupun sepakat akan haramnya bunga, tetapi mereka tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini. Muhammad Abu Zahrah²⁴ menyatakan bahwa jika obligasi itu kita bebaskan dari zakat, maka akibatnya orang lebih suka memanfaatkan obligasi dari pada saham. Dengan demikian, orang akan terdorong untuk meninggalkan yang halal dan melakukan yang haram. Dan juga bila ada harta haram, sedangkan pemiliknya tidak diketahui, maka ia disalurkan kepada sedekah.

Penulis berpendapat bahwa jika obligasi hanya tergantung pada bunga, maka bukan merupakan obyek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba itu sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah yang sedikit maupun yang berlipat ganda.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran: 130,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwatlah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

²⁴ Muhammad Abu Zahrah dalam: *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, Syauqi Ismail Syahhatih, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989), hlm. 187.

Surah al-Baqarah 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman."

Keharaman riba (bunga) di samping berlandaskan kepada ayat-ayat tersebut di atas, beberapa buah hadits Nabi yang sahih, juga hampir seluruh ulama berpendapat hal yang sama, bahkan peserta Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan pada bulan Desember 1970²⁵ menyatakan hal yang sama pula, yaitu bahwa praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, hemat penulis, diskusi tentang bunga bank itu haram ataukah tidak harus dianggap sudah selesai. Tugas kita adalah terus menumbuhkan-kembangkan institusi keuangan alternatif yang bebas bunga yang sesuai dengan syariah Islamiyah.

D. ZAKAT PERDAGANGAN MATA UANG

Pada bagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang kini berkembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang asing atau yang disebut dengan *money changer* atau *al-sharf*. Dilihat dari materialnya (jenisnya), *money changer* ini terbagi pada dua bagian²⁶ yaitu:

²⁵ Ada dua keputusan yang penting yang dihasilkan dalam sidang tersebut. Pertama: praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Kedua: perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).

Lihat Muhammad Syafi'i Antonio dalam *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 93.

Alhamdulillah, walaupun di sana sini masih banyak kelemahan dan kekurangan, kini telah beroperasi lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islamiyah.

²⁶ Allauddin Mahmud Zaatar, *an-Nuqud*, (Damaskus, Beirut : Islamic Call Society, 1994), hlm. 414. , dan Azam, *Fiqh Mu'amalah*, (Maktab Risalah, 1998), hlm. 73. , dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta Tazkia dan Bank Indonesia, 1999).

Pertama, pertukaran uang yang sama jenisnya. Kedua, pertukaran uang yang berbeda jenisnya

Pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya riyal dengan riyal, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, dan yang lainnya, tidak boleh dilakukan, karena termasuk riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan langsung. Dalam sebuah Hadits riwayat Imam Bukhari²⁷ berkata Abu Sa'id tentang tukar-menukar uang, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

﴿الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ﴾

"Emas dengan emas harus sama (ukuran dan beratnya). Perak dengan perak harus sama (ukuran dan beratnya)."

Dalam hadits lain, juga riwayat Imam Bukhari²⁸ dari Abu Said al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ تَشِفُّوْا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشِفُّوْا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ﴾

"Janganlah kalian menjual (menukarkan) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Dan janganlah pula melebihi yang satu dengan yang lainnya. Dan jangan pula menjual (menukar) perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan jangan pula melebihi sebagian atas sebagian yang lain. Dan jangan pula menjual (menukar) yang tidak berada di tempat (gaib) dengan yang kongkret berada di tempat."

Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti antara rupiah dan dolar, rupiah dengan riyal dan mata uang lainnya, maka berdasarkan Ijma `Ulama²⁹ hal itu boleh dilakukan dengan beberapa syarat³⁰ antara lain sebagai berikut.

²⁷ Shahih Bukhari, op. cit., hlm. 169, hadits No. 2176.

²⁸ Ibid, hadits No. 2177.

²⁹ Mahmud Zatari, op. cit., hlm. 416.

³⁰ Ibid, hlm. 416-417.

Pertama, terjadi saling menerima mata uang (*taqaabudl*) di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba *nasi'ah*³¹ jika tidak dilakukan pada saat tersebut. Dalam sebuah Hadits riwayat Imam Bukhari³² dikemukakan bahwa Umar bin Khattab mendengar seseorang menukarkan emas sambil berkata ketika ia menerima tukarannya: "Tunggulah penjagaku pulang dari hutan," lalu Umar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya, sehingga terjadi proses pertukarannya." Aku mendengar Rasulullah saw bersabda,

﴿الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ﴾

"Tukar-menukar emas dengan emas itu adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Gandum dengan gandum juga adalah riba, kecuali dilakukan kontan dengan kontan. Kurma dengan kurma juga adalah riba, kecuali kontan dengan kontan."

Allauddin Mahmud Zatari³³ menyatakan bahwa alasan utama pertukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya harus dilakukan kontan, oleh karena sering terjadinya fluktuasi harga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bahkan dari jam ke jam.

Kedua, hendaknya pertukaran itu dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara suatu mata uang dan mata uang lainnya. Adapun yang menjadi landasan keabsahan tukar-menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan tersebut di atas, adalah hadits riwayat Imam Bukhari³⁴ dari Abi Bakrah, Rasulullah saw. bersabda,

﴿لَا تَبْتَغُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبْتَغُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ﴾

³¹ Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

³² Shahih Bukhari, *op. cit.*, hlm. 168-169, hadits No. 2174.

³³ Allauddin Mahmud Zatari, *op. cit.*, hlm. 417.

³⁴ Sahih Bukhari, *op. cit.*, hlm. 169, hadits No. 2175.

"Janganlah kalian menjual (menukar) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. Jangan pula perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan juallah (tukarkanlah) emas dengan perak atau sebaliknya, sekehendak hati kamu sekalian."

Hadits tersebut secara jelas menggambarkan kebolehan pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang disepakati bersama.

Adapun mengenai zakatnya, dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. Nishab-nya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali. Dalam perspektif perekonomian modern, maka jenis perdagangan ini termasuk kategori flows.

E. ZAKAT HEWAN TERNAK YANG DIPERDAGANGKAN

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada suatu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi kadangkala terjadi tumpang tindih antara yang satu dan lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada peternakan ataupun perikanan. Peternakan ayam, itik, bahkan juga peternakan kambing dan peternakan sapi. Apakah zakatnya dimasukkan pada zakat peternakan ataukah pada zakat perdagangan.

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah *al-saum*³⁵ yaitu bahwasanya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama--atau sebagian besar waktu--satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud³⁶ bahwasanya Abu Bakar menjelaskan kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah saw.,

³⁵ lihat *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wusaarah al-Auqaaf wa al-Syuun al-Islamiyyah, 1992), h. 250. , lihat pula Zuhaili, *op. cit.* , hlm. 832.

³⁶ *Sunan Abi Daud*, *op. cit.*, h. 1338. , hadits No. 1567.

﴿ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْتَهُ لَبُونٌ ﴾

"...Zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor unta betina berusia dua tahun, memasuki tahun ketiga..."

Juga sabda Rasulullah saw. dalam hadits tersebut,³⁷

﴿ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةً ﴾

"...Zakat empat puluh ekor kambing yang merumput sendiri adalah seekor domba sampai dengan jumlah seratus dua puluh ekor..."

Dalam kenyataan, hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan *al-saum* 'merumput sendiri', akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditempatkan pada tempat-tempat atau kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Dalam menetapkan kewajiban zakat pada suatu objek zakat, menurut Yusuf al-Qaradhawi,³⁸ tidak boleh terjadi penetapan dua kali. Dalam contoh kasus di atas, tidak dibenarkan sebagai objek zakat peternakan sekaligus juga objek zakat perdagangan.

Karena itu menurut penulis, jika terdapat peternakan kambing, sapi, kerbau ataupun unta, tetapi dikelola, dipelihara dan juga ditenakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut di atas, sementara niat pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Nishabnya senilai 85 gram emas, dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen, dikeluarkan setiap tahun satu kali. Dimasukkannya ke dalam objek zakat perdagangan, sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud³⁹ dari Samurah bin Jundab sebagaimana termaktub pada Bab 2.

Adapun zakat perikanan, menurut penulis, dapat dianalogikan pada perdagangan, atau pertanian. Jika dianalogikan pada pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali memanen (meng-

³⁷ Ibid, hlm. 1339.

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 560.

³⁹ Sunan Abi Daud, *op. cit.*, hlm. 1338, hadits No. 1562.

hasilkan) dengan nishab senilai nishab hasil pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg beras atau gandum.⁴⁰ Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Imam Bukhari⁴¹ dari Abi Said al-Khudri sebagaimana terdapat dalam bab terdahulu.

Adapun mengenai kadar zakatnya adalah sebesar lima persen, dianalogikan pada zakat pertanian, yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Hal ini sejalan pula dengan hadits riwayat Imam Bukhari⁴² bahwa Salim bin Abdillah dari bapaknya, ia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

﴿فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ﴾

"Jika tanaman itu diairi dengan air hujan atau air sungai, maka zakatnya sepuluh persen. Dan jika mempergunakan alat, maka zakatnya sebesar lima persen."

Mengenai zakat perikanan laut, penulis berpendapat bahwa lebih tepat jika dianalogikan juga pada zakat pertanian, sehingga, nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama seperti zakat perikan seperti tersebut di atas.

F. ZAKAT MADU DAN PRODUK HEWANI

Di dalam Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 68 dan 69,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّعَلِ أَنْ أَعْبُدِي مِنَ الْجَبَالِ يُوْتَاوْنَ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

"Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat

⁴⁰ Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 375.

⁴¹ Shahih Bukhari, *op. cit.*, hlm. 117., hadits No. 1484.

⁴² Sahih Bukhari, *Ibid.*, hadits No. 1483.

yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan."

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah SWT, yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Dalam perspektif perekonomian modern sekarang, madu di samping diproduksi secara alamiah dan individual, kini dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi komoditas perdagangan. Karena itu, sangatlah wajar, apabila dilihat pula dari kajiannya sebagai objek zakat.

Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat para ulama terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yang antara lain terdiri dari Imam Malik (wafat 179 H), Syafi'i (wafat 204 H), Ibn Abi Laila, Hasan bin Abi Shalih dan Ibn al-Mundzir menyatakan bahwa madu itu bukan obyek yang harus dikeluarkan zakatnya⁴³ dengan alasan antara lain, dua hal, yaitu: Pertama, tidak terdapat hadits maupun *Ijma' Ulama* yang menetapkan kewajibannya. Kedua, bahwasanya madu itu adalah cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan *Ijma' Ulama* tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Kelompok kedua, yang antara lain Abu Hanifah (wafat 150 H) dan *ashab*-nya (pengikut) berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁴ Mazhab Imam Ahmad bin Hambali (wafat 241 H) juga berpendapat bahwa madu itu termasuk ke dalam obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁵ Dari kedua pendapat tersebut, Yusuf al-Qaradhawi⁴⁶ melihat bahwa pendapat yang

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 425.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 421.

⁴⁵ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo : Hajar, 1992), Juz IV, hlm. 183.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *loc. cit.*

mewajibkan adanya kewajiban zakat terhadap madu, merupakan pendapat yang relatif lebih kuat, berdasarkan beberapa alasan.

Pertama, *nash-nash* yang bersifat umum, seperti surah al-Baqarah: 267 dan at-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya.

Kedua, analogi (*qiyas*) madu dengan hasil tanaman dan buah-buahan, yakni setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah.

Ketiga, terdapat beberapa hadits, yang walaupun berbeda-beda periwayatannya, menunjukkan bahwa madu itu termasuk objek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan dua buah hadits riwayat Ibnu Majah,⁴⁷

﴿ عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعِيِّ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَحْلًا . قَالَ ((أَذُّ الْعُشْرِ)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْمَهَا هَالِي فَحَمَاهَا لِي ﴾

"Dari *Abi Sayyarah Al-Muta'ii* berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah saw! saya memiliki lebah. Rasulullah saw bersabda: Keluarkanlah sepersepuluhnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah saw, jagalah hal tersebut bagiku (terhadap kepemilikannya). Maka Rasulullah saw menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi miliknya."

﴿ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُعَيْبٍ عَنْ ابْنِهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ﴾

"Dari *Amr bin Syu'aib*, dari bapaknya, dari kakeknya, dari *Abdullah bin'Amr* dari Nabi saw bahwasanya ia telah memungut zakat madu sebanyak sepersepuluh."

Oleh karena zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishab*-nya adalah senilai 635 kg padi/gabah atau gandum dan persentase zakatnya sebesar 10 persen, dikeluarkan pada setiap

⁴⁷ Sunan Ibnu Majah, op. cit., hlm. 2586, hadits No. 1823 dan No. 1824.

panen. Mazhab Imam Ahmad bin Hambali, sebagaimana dikemukakan dalam *al-Mughni*⁴⁸ menyatakan pula bahwa kadar zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10 persen.

Menurut penulis, analogi tersebut adalah benar, karena didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan pasti, bahwa zakat madu itu dianalogikan pada zakat pertanian, baik dalam *nishab*, maupun kadarnya atau persentasenya. Akan tetapi, jika sejak dari awal diniatkan sebagai komoditas perdagangan, maka menurut penulis, zakatnya dianalogikan pada zakat perdagangan. Baik *nishab*-nya, yaitu senilai 85 gram emas, dan persentasenya 2,5 persen, dikeluarkan satu tahun sekali.

Adapun mengenai zakat produk hewani seperti sutra, susu dan yang lainnya, sebagian ulama ada yang menyatakan bukan sebagai sumber zakat, sehingga tidak wajib dikeluarkan.⁴⁹ Tetapi sebagian lagi menyatakan sebagai sumber zakat, sehingga wajib dikeluarkan, apabila telah memenuhi persyaratan sebagai sumber zakat. Di samping terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan statusnya, perbedaan pendapat pun terjadi dalam analogi kewajiban zakatnya, apakah pada hasil pertanian ataukah pada perdagangan.

Penulis berpendapat, bahwa produk-produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk ke dalam sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu, dan pabrik sutra sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogan obyek zakat tersebut pada zakat perdagangan, akan lebih relevan. *Nishab*-nya senilai 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5 persen. Objek zakat yang dikeluarkan zakatnya, hanyalah komoditas perdagangannya saja, dalam contoh di atas, susu dan sutera saja. Sedangkan sarana dan prasarannya, seperti pabrik dan sarananya, tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Abu Dawud⁵⁰ dari Samurah bin Jundah seperti tersebut di atas.

Dalam hadits tersebut disebutkan sumber zakat itu hanyalah

⁴⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Kairo, 1992), Juz , hlm. 183.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, Jilid 1, hlm. 430.

⁵⁰ Hadits, *loc. cit.*

harta yang memang sejak awal dipersiapkan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, sedangkan sarana dan prasarana tidak termasuk. Begitu pula dengan zakat perusahaan dan zakat profesi yang membutuhkan perlengkapan, misalnya seorang dokter, maka kewajiban zakat itu hanyalah dikenakan pada penghasilannya saja.

G. ZAKAT INVESTASI PROPERTI (PABRIK, GEDUNG, DAN YANG SEJENISNYA)

Wahbah Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*⁵¹ menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, dan darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*⁵² mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (wafat tahun 465 H), dan beberapa ulama lainnya,⁵³ menyatakan bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada *nash* dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat pada benda-benda tersebut.

Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama *fiqh*, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *op. cit.*, Juz I, hlm. 864.

⁵² Yusuf Al-Qardlawi, *op. cit.*, Juz I, hlm. 458.

⁵³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Atsaar*, (Mekkah: Maktabah Tijaiyyah, tt), Juz IV, hlm. 23.

Sementara kelompok ulama lain, seperti ulama-ulama mazhab Hambali,⁵⁴ Madzhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyah dari mazhab Zaidiyyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti surah at-Taubah: 103 terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadits yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmudzi⁵⁵ dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

﴿ إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ ﴾

"Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban."

Juga sabdanya,

﴿ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ﴾

"Keluarkanlah oleh kamu sekalian, zakat harta kamu sekalian"

Kedua, alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dipakai wanita, kuda yang dipergunakan untuk perang, sapi, dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib zakat, berdasarkan *Ijma' Ulama*. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.

Ketiga, di antara hikmah disyariatkan zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat

⁵⁴ Lihat misalnya pada Ibnu Qudamah, *Al-Wuqu'*, (Riyadh: Muassasah Saidiyyah, 1323 H), hlm. 325.

⁵⁵ *Sunan at-Turmudzi*, op. cit., hlm. 170, hadits No. 618.

harta yang dimilikinya.

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah ke-Islaman pada tahun 1965 M⁵⁶ membuat sebuah keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan *fiqh* yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali⁵⁷ dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Wahbah Zuhaili⁵⁸ mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun.

Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*-nya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

Penulis berpendapat bahwa para ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan, adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, karena kegiatan menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Kerena dianalogikan pada pada zakat perdagangan, maka *nishab*-nya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan dikeluarkan zakatnya setahun sekali.

H. ZAKAT ASURANSI SYARIAH

Konsep asuransi syari'ah berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Dalam hal ini para peserta setuju untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*) karena Allah

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, Juz II, hlm. 865.

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm. 247

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *loc. cit.*

semata, untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah kematian, bencana dan lain sebagainya.⁵⁹ Beberapa prinsip yang terkandung (*built-in*) di dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja sama untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan menghindari unsur-unsur *gharar*, judi dan juga riba.⁶⁰ Prinsip-prinsip ini diambil dengan berasaskan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Prinsip saling membantu dan tolong-menolong berlandaskan firman Allah dalam surah al-Maa'idah: 2.

Prinsip saling melindungi dalam kesusahan diambil berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim⁶¹ dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

﴿مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ﴾

"Barangsiapa yang menghilangkan dari orang mukmin satu kesulitan dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan satu kebingungan dari berbagai kesulitan orang tersebut, di akhirat nanti. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan hidup, maka Allah SWT akan memudahkan orang tersebut di dunia dan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutupi orang tersebut di dunia dan di akhirat. Dan Allah SWT akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut suka menolong sesama saudaranya."

⁵⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kani, 1996), hlm. 232.

⁶⁰ Ibid, hlm. 233.

⁶¹ Shahih Muslim, *op. cit.*, hlm. 688.

Sedangkan prinsip menghindari unsur *gharar*, judi, dan riba diambil dari berbagai ayat dan Hadits yang melarang kegiatan-kegiatan tersebut. Prinsip ini mendorong pula kegiatan usaha yang dilakukan asuransi untuk selalu sejalan dengan syari'ah Islamiyyah, misalnya usaha yang berasaskan pada prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah*,⁶² *murabahah*,⁶³ *musyarakah*,⁶⁴ *wadi'ah*,⁶⁵ dan lain sebagainya.⁶⁶

Atas dasar itu semua, jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan Asuransi Syariah termasuk ke dalam sumber atau obyek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari total aset⁶⁷ yang dimilikinya setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan klaim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.

I. ZAKAT USAHA TANAMAN ANGGREK, SARANG BURUNG WALET, IKAN HIAS, DAN SEKTOR MODERN LAINNYA YANG SEJENIS

Pada saat ini kegiatan usaha pada sektor riil demikian pesat perkembangannya, mencakup hal-hal yang dulu tidak pernah terbayangkan akan dilakukan. Bahkan, usaha dalam bidang tanaman anggrek, konsumennya kini telah merambah ke berbagai negara sebagai komoditas potensial. Demikian pula usaha sarang burung walet, ikan hias, dan mungkin yang lainnya. Karena itu, usaha-usaha tersebut potensial dalam penggalan sumber zakat. Penulis ber-

⁶² *Mudharabah*, yaitu suatu bentuk usaha dimana pemodal dan pengusaha bersepakat untuk membiayai suatu proyek berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pembagian yang telah disepakati bersama.

⁶³ *Murabahah*, yaitu suatu bentuk pembiayaan jual beli barang dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

⁶⁴ *Musyarakah*, yaitu suatu bentuk usaha yang dimodali bersama untuk memperoleh keuntungan.

⁶⁵ *Wadi'ah*, yaitu suatu perjanjian simpan menyimpan harta benda berdasarkan prinsip amanah

⁶⁶ Perwataatmadja, *Membumikan*, hlm. 234-235.

⁶⁷ Yang dimaksud dengan total aset adalah seluruh dana yang dimiliki oleh perusahaan, selain sarana dan prasarana.

pendapat, usaha-usaha di atas termasuk ke dalam kategori zakat pertanian, karena hasilnya yang bersifat musiman.

Oleh karena masuk kategori zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 653 kg gabah / gandum, dikeluarkan pada saat panen, dengan kadar zakat lima persen, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.

J. ZAKAT SEKTOR RUMAH TANGGA MODERN

Pada saat sebagian besar anggota masyarakat kini hidup dalam kesulitan, walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ternyata segolongan kecil anggota masyarakat memiliki kehidupan yang bukan saja lebih dari cukup, tetapi cenderung pada pola hidup mewah dan berlebih-lebihan. Hal ini bisa tercermin dari jumlah dan harga kendaraan yang dimilikinya. Meskipun tidak ada batasan yang konkret, tetapi pola hidup tersebut dalam pandangan ajaran Islam disebut pola hidup *israf* atau berlebih-lebihan yang dilarang. Allah SWT berfirman dalam surah al-A'raaf: 31,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"...makan dan minumlah kamu sekalian, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf⁶⁸ menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah, sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Namun, bila tabungan-tabungan itu ditukarkan dengan barang mewah, maka tabungan-tabungan tersebut dianggap timbunan yang tidak digunakan, dan karena itu dikenai kewajiban zakat secara langsung.

Yang disebut barang mewah, menurut Monzer Kahf,⁶⁹ diten-

⁶⁸ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnoen Husen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 85.

⁶⁹ *Ibid.*

tukan secara sosiokultural, dan yang jelas Islam tidak menyetujui cara-cara tertentu dalam penggunaan harta, yang mungkin saja diterima dengan baik oleh umat lain. Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf,⁷⁰ merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah at-Taubah: 34-35.

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Hadiid: 7,

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيْهِ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar."

Syariat zakat salah satu tujuannya adalah untuk menghindari pembekuan dan penimbunan harta. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Turmudzi⁷¹ dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ketika Nabi saw berkhutbah dihadapan orang-orang, beliau bersabda,

﴿ اَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيْمًا لَّهٗ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيْهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتّٰى تَاْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ﴾

"Ingatlah, barangsiapa yang mengurus anak yatim yang

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Jaami' at-Turmudzi, (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), hlm. 1709, hadits No. 641.

memiliki harta, hendaknya ia memutarkannya (memperdagangkannya) dan jangan membiarkannya sehingga habis oleh zakat."

Karena itu, menurut penulis, asesoris rumah tangga yang mewah tersebut menjadi sumber zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen setiap tahun, karena dianalogikan pada emas dan perak. Zakat ini dikeluarkan setiap tahunnya, sampai pada batas kepemilikan yang dianggap wajar, misalnya sampai batas nishab, baik dengan cara ditentukan oleh pemiliknya sendiri berdasarkan keimanan dan keikhlasannya, maupun dilakukan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ dan BAZ).

* * *

Bab Ke-4

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

A. URGENSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Mahbijaksana."

Juga pada firman Allah SWT dalam at-Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam surah at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas ('amil). Imam Qurthubi¹ ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/ pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.² Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat.³ Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.⁴ Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang

¹ Al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, Beirut Lebanon, Daar el-Kutub 'Ilmiyyah, 1413 H / 1993 M. Jilid VII-VIII, hlm. 112-113.

² *ibid*, hlm. 113.

³ *ibid*, hlm. 113.

⁴ Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulus-Salaam* Dahlan Bandung, tt, juz. II, hlm. 120.

juga bersifat otoritatif (*ijbari*).⁵

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan,⁶ antara lain :

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 85.

⁶ *ibid*, hlm. 87.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

B. PERSYARATAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat*,⁷ menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

Pertama: Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua: Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga: Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz. II, hlm. 586.

pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah islamiyyah. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf a.s. yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah. Perhatikan firman-Nya dalam surah Yusuf: 55.

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۝

"Berkata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."

Demikian pula sifat keamanan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah saw. dan pada jaman khalifah ar-rasyidin yang empat, menyebabkan baitul-maal tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz (99-101 H).⁸ Dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur ini akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercaya, akan menyebabkan kefakiran

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Ma'dhah dan Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 95.

dan kesulitan. Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Daelami,⁹ Rasulullah saw. bersabda,

الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

"Amanah itu akan menarik rezeki, sedangkan khianat itu akan menarik kekafiran."

Keempat: Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

Kelima: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Keenam: Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan*. Banyaknya amil zakat yang *sambilan* dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki untuk membayarkan zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya. Insya Allah, jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI

⁹ Mukhtaar Ahaadits, Arafah Bogor, tt. hlm. 32.

Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

C. ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut.

1. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

1. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
3. Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
4. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
5. Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

a. Dewan Pertimbangan

1). Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

2). Tugas Pokok

- (1). Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- (2). Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (3). Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- (4). Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- (5). Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- (6). Menunjuk Akuntan Publik.

b. Komisi Pengawas

1). Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

2). Tugas Pokok

- (1). Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- (2). Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- (3). Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- (4). Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

c. Badan Pelaksana

1). Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

2). Tugas pokok

- (1). Membuat rencana kerja.
- (2). Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3). Menyusun laporan tahunan.
- (4). Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- (5). Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah Jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya. Dan sejalan dengan UU No. 17/2000 tentang perubahan ketiga UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat.

D. CARA MENYALURKAN ZAKAT

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut :

Pertama: Fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam surah al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِكْفَافًا وَتَأْتِيهِمْ
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim¹⁰ dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana

¹⁰ Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulus-Salam*, Dahlan Bandung, tt. Juz II, hlm.

dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat*¹¹ bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/ pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keisalmannya.

Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12.5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekadarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya mulai level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah islamiyyah.

Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka

¹¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz II, hlm. 567.

diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan di suku-suku terasing yang belum mengenal Islam. Atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan balasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang kini sudah semakin merajalela. Atau juga mungkin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencetak berabagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

Keempat: Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat¹² bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. Menolong pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nuur: 33,

وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْكَتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا بُوْهُمُ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz II, hlm. 616.

"... Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakan Allah kepada kamu..."

2. Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki, membeli budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya. Masalah *riqab* (budak) ini sesungguhnya terkait dengan masalah lainnya di luar zakat, misalnya masalah pernikahan dan *thalaq* seperti dikemukakan dalam firman Allah SWT surah an-Nisaa': 25,

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَيِّئْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu...."

Karena itu, hemat penulis, tidaklah tepat apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi zakat atas nama *fir-riqab*. Para tenaga kerja tersebut, yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang tidak mampu, jika ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya yang tidak nyaman dan memerlukan dana untuk membayar ganti rugi pada majikannya, mereka berhak dibantu dari dana zakat atas nama *asnaf fakir miskin* atau atas nama *asnaf Ibn Sabil* dan bukan atas nama *asnaf fir-riqab*. Dan jika memperhatikan secara seksama ayat-ayat tentang perbudakan, maka semangat Al-Qur'an adalah justru pembebasan perbudakan, dan bukannya menumbuhkan adanya perbudakan, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Balad: 11-13,

فَلَا اقْتَحِمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ رَقَبَةً ۚ ۝۱۳

"Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan."

Bahkan juga tercermin dalam semangat pembebasan perbudakan ini dari berbagai yang diharuskan kaum muslimin, apabila melakukan suatu pelanggaran. Misalnya kifarat sumpah, sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT dalam surah al-Maa'idah: 89,

... فَكَفَّرتَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"... maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak...."

Juga misalnya tercermin dalam kifarat dzihar (yaitu mempersamakan istri dengan ibu kandung sendiri) sebagaimana tercermin dalam surah al-Mujaadilah: 3,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَنَاسُوا

"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur...."

Kelima: Kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf al-Qaradhawi¹³ mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang

¹³ Yusuf al-Qaradhawi, *ibid* hlm. 623.

termasuk gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid,¹⁴ ia berkata, "Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia berutang untuk menafkahi keluarganya itu. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang dan kelompok orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, pondok pesantren dan lain sebagainya.

Keenam: Dalam Jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* 'di jalan Allah SWT', sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan lain sebagainya.

Ketujuh: Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasatri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Mungkin

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *ibid* hlm. 624.

juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul, sementara jumlah penerima zakat (mustahik) semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 71,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ.....

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya...."

* * *

Bab Ke-5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari kajian dan pembahasan tentang zakat, sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, di dalam Al-Qur'an dan hadits, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi bagi yang melakukannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, banyak pula ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang mencela orang yang enggan melakukannya, sekaligus ancaman duniawi dan ukhrawi bagi mereka.
2. Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat ini, baik yang akan dirasakan oleh pemberi zakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), maupun masyarakat secara keseluruhan. *Muzakki* akan meningkat kualitas keimannya, rasa syukurnya, kejernihan dan kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus akan mengembangkan harta yang dimilikinya. *Mustahik* akan meningkat kesejahteraan hidupnya, akan terjaga agama dan akhlaknya, sekaligus akan termotivasi untuk meningkatkan

etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuh dan berkembang rasa solidaritas sosialnya, keamanan dan ketenteramannya, berputarnya roda ekonomi, karena dengan zakat, harta akan terdistribusikan dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dan akhlak dalam bekerja dan berusaha.

3. Di dalam menentukan sumber atau objek zakat atau harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, Al-Qur'an dan hadits mempergunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *tafsil* (terurai) dan pendekatan *ijmal* (global). Dengan pendekatan *tafsil*, Al-Qur'an dan hadits Nabi menjelaskan secara rinci beberapa jenis harta wajib zakat, yaitu pertanian (tanaman dan buah-buahan), peternakan, emas dan perak, perdagangan, hasil tambang dan barang temuan.

Pendekatan *ijmal* (global) dengan cara menyebutkan "harta" dan "hasil usaha" seperti tergambar dalam Al-Qur'an surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267, sehingga dengan menggunakan *qiyas* (analogi) *masalihul-mursalah* dan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, dimungkinkan memasukkan semua harta yang di zaman Nabi saw. belum ada contohnya, tetapi dianggap "harta yang bernilai" dalam perkembangan ekonomi modern, menjadi harta wajib zakat.

4. Beberapa contoh sektor ekonomi modern potensial sebagai harta wajib zakat adalah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, dan zakat sektor-sektor modern lainnya yang signifikan mempunyai nilai yang tinggi. Termasuk di dalamnya zakat usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias, dan sektor rumah tangga modern. Dimasukkannya sektor rumah tangga modern sebagai sumber zakat, di samping karena nilai dan harganya yang sangat tinggi, juga untuk mengendalikan penimbunan dan pembekuan harta produktif serta pengendalian pola hidup mewah dan konsumtif yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Jika dikaitkan dengan ekonomi modern, sumber-sumber zakat tersebut bisa masuk ke dalam sektor pertanian atau sektor industri atau sektor jasa. Adapun jika dikaitkan dengan cara berzakatnya, bisa digolongkan pada *flows* dan/atau *stocks*. *Flows* ialah aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan akadnya sehingga zakatnya dikeluarkan pada saat panen atau pada saat mendapatkan gaji dan penghasilan. Adapun *stocks* adalah *net worth* atau hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang seorang yang zakatnya harus dikeluarkan setiap tahun sesuai dengan nishabnya.

5. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang kedua-duanya saling berkaitan dalam masalah sumber atau objek zakat dan juga terkait dengan pajak, maka sesungguhnya zakat dan pajak itu memiliki kesamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-duanya merupakan kewajiban yang sangat mengikat kaum muslimin warga Indonesia, meskipun kewajiban menunaikan zakat bersifat mutlak atau absolut, sedangkan kewajiban menunaikan pajak bersifat relatif.
6. Zakat yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) bisa diberikan secara konsumtif untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa pula secara produktif untuk meningkatkan usaha yang dilakukan oleh para *mustahik*. Dengan cara ini, mudah-mudahan zakat bukan sekadar dibagikan habis kepada *mustahik*, melainkan dapat menggugah kesadaran mereka untuk meningkatkan kehidupannya melalui kegiatan usaha sendiri.

B. SARAN-SARAN

1. Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan, dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya, harus terus-menerus dilakukan.

Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media, seperti khotbah Jumat, majelis taklim, audio visual, brosur, surat kabar, dan majalah. Sosialisasi ini dilakukan oleh para dai dan para tokoh agama, dan terutama juga oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat.

2. Untuk mengetahui perkembangan sumber zakat sejalan dengan perkembangan ekonomi modern, lembaga-lembaga pengumpul zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, perlu menguraikan sumber-sumber zakat pada kolom penerimaannya dan rincian *asnaf* pada kolom pengeluarannya.
3. Sejalan dengan salah satu tujuan dan hikmah zakat, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun *asnaf* lainnya, maka sumber-sumber zakat yang bervariasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Karenanya, upaya penggalian sumber zakat harus terus-menerus dilakukan, terutama oleh Badan Amil Zakat maupun oleh Lembaga Amil Zakat. Kedua jenis lembaga ini, yang telah disahkan keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, perlu melakukan kerja sama yang saling menguntungkan agar hasil guna dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan. Amanah dan profesionalisme harus terus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat agar masyarakat semakin percaya kepada lembaga-lembaga tersebut.
4. Zakat dan pajak yang kedua-duanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, perlu segera diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan implementasi dan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Diharapkan, pemerintah memiliki kemauan politik yang kuat untuk menindaklanjuti kedua undang-undang tersebut sehingga benar-benar dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta: 1971.
- Andalusia, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hamz Al-, *al-Muhalla bi al-Aatsar*. Beirut: Daar el-Fikr. tt.
- Amidi, Ali bin Muhammad Al-, *al-Ihkaam fi Ushul al-Ahkam*, Kuwait: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- Amin, Muhammad, *Haasyiyah Raddul Mukhtarat 'ala Daaril Mukhtaar*. Mesir: Syirkah Maktabah Musthafa al-Baabi al-Halaby, 1966.
- Anshari, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-, *al-Jami li Ahkaam Al-Qur'an*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah. 1993.
- Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah Al-, *Zubdah at-Tafsier min Fath al-Qadir*. Kuwait: Wuzaarah al-Auqaaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Bank Indonesia-Tazkia Institute, 1999
- Azaam, Abdul 'Aziz, *Fiqh Mu'amalah*, Maktabah Risalah, 1998
- Ahmad, Mustaq, dkk, *Dirasah Muqaranat fi Zakat al-Maal*, Jeddah: Tihama, 1984.
- Agung, Wahyu Dwi, *Laporan Perkembangan Baitulmaal Mu'amalat Periode 16 Juni - 31 Desember 2000*.

- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Beirut : Muassasah Risalah, 1991
al-'Ibadah fi al-Islam, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Al-Qurthubi, al-Anshari, Ahmad, *al-Jaami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Daar el-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993.
- Djatnika, Rachmat, *Infak, Sedekah, Zakat, dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya : Al-Ikhlash, tt.
- Dompert Dhuafa Republika, *Seminar Nasional Analisis Kritis Atas Rancangan Undang-undang Yayasan, Peluang dan Tantangan bagi Pengelolaan Yayasan yang Profesional*, Hotel Kartika Chandra, 2000.
- Fatwa-fatwa Mukhtamar Internasional tentang Zakat*, Kuwait: 1994.
- Habsi, Muhammad Bagir Al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999.
- Husaini, Tawuuddin Abu Bakr Muhammad Al-, *Kifaayatul Akhyaar fi Hilli Ghayatil Ikhthishar*, Bandung: Syirkah Ma'arif, tt.
- Hanifi, Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasaani Al-, *Badaai'us Shanaai*, Beirut : Daar el-Fikr, 1996.
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997.
- Jazaairi, Abu Bakar Al-, *Minhaj al-Muslim*, Madinah al-Munawwarah: Daar el-'Ulum wa al-Hikam, 1421 H.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zaadul Maad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, Juz II, Beirut: Daar el-Fikr, 1995.
- Jaziiri, Abdurrahman Al-, *al-Fiqh 'alaa Madzaahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, tt.
- Kahl, Monzer, Ph. D. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka, 1995.
- Kusuma, Subyakto Indra, *Mengenal Dasar-dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1987.
- Kutub al-Sittah, *al-Mausuu'ah al-Hadits al-Syarief*, Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.
- Laporan Kegiatan Kerja Tahun 1999/2000 dan Program Kerja Tahun 2000*, Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah DKI Jakarta
- Majma' Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972.
- Maraghi, Ahmad Mustafa Al-, *Tafsier al-Maraghi*, Maktabah Tijariyyah Mustafa Ahmad al-Baaz, 1965.

- Muhammad, Abdul Aziz bin, *Zakat and Rural Development in Malaysia*, Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1993.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerjemah Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Musnad Ahmad bin Hambal, Riyadh: Baitul Afkar Dauhiyyah, 1998
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarif An-, *al-Majmu' Syarh Muhazzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Nawawi, Yahya bin Syarifuddin, *al-Arba'in Hadits*, Ibn Daqiq-Al'Ied, tt.
- Nata, Abuddin, Dede Rosada, Akbar Zaenuddin, *Pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah di DKI Jakarta*, Jakarta : Badan Amil Zakat dan Infak/Sedekah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Quthub, Sayyid, *Tafsier fi Zhilal Al-Qur'an*, Beirut: Daar el-Syuruq, 1977.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Tahqiq, Abdullah bin Muhsin at-Turki dan Abdul Fatah Muhammad al-Halwi Hajar, 1992.
- Qurafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-, *al-Zakhiraah*, Tahqiq. Muhammad Abu Khubzah, Daar al-Gaharbi al-Islamy, 1994.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusy, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar el-Fikr, 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1997.
- Saefuddin, Ahmad Muflih, *Pasar Ekspor Hasil Pertanian Indonesia Era Liberalisasi Perdagangan*, Bogor: 2000.
- Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, Bontang Kalimantan Timur: Badan Dakwah Islamiyyah LNG Badak, 1986.
- Salaam, Abu Ubaid Al-Qasim bin, *al-Amwaal*, Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Ash-, *Subulus Salaam*,

- Bandung: Dahlan, tt.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash-, *Shafwatut Tafaasiir*, Beirut: Daar al-Ihyaa at-Turaats al-'Araby, 1993.
- Sayuthi, Jalaluddin dan Jalaluddin Mahally, *Tafsier Jalalain*, Beirut: Daar el-Jail, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kuwait : Daar el-Bayan, 1968.
- Soeratno, Dr. M.Ec. dan Arsyad, Lincolin, Drs. MSc. , *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.
- Thabari, Afif Abdul Fatah At-, *Ruhuddin al-Islamy*, 1996.
- Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-, *Tafsier ath-Thabari Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta : IAIN dan Logos, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999* , Jakarta : Direktorat Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, 1999.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalil Al-, *Fiqh Ibadah*, Riyadh: Daar el-Wathan, 1416 H.
- Wahbah, Muhammad Said, dkk, *Dirasah Muqaranat fi Zakat al-Maal*, Jeddah : Tihama, 1984.
- Wuzaarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Daar as-Salaasil, 1992.
- Zarqaa, Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islamy fi Tsaubihi al-Jadid*, Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhi*, Damaskus: Daar el-Fikr, 1989.
- Zaatari, Allauddin Mahmud, *an-Nuquud wa Dzaaifuhha al-Asaasiyyah wa Ahkaamuha as-Syari'yyah*, Damaskus: 1996.

INDEKS

- Abdul Aziz, Umar bin, 128
 Abu Bakar ash-Shiddiq, 2
 Abu Yusuf, 3
adh-dharibah, 56
adillah syari'yyah, 91
 Afrika, 75
aggregate demand, 68
ahli dzimmah, 56
 Ahmad, Mustaq, 14
 al-Amidi, Muhammad, 98
al-amwaal az-zakawiyah, 2,
 3, 4
al-amwaal, 95
 al-Anshari, Muhammad bin
 Abdillah, 100
al-Fiqh Islamy wa Adillatuhu,
 29, 41
 al-Habsyi, Muhammad Bagir,
 59
al-haul, 25, 26, 31, 51, 49
 al-Jaziiri, Abu Bakar Jabir, 28
al-jizyah, 56
al-maal al-mustafaad, 93
 al-Majmu' Syarh Muhazzab, 49
al-Majmu', 41
al-mashalih al-mursalalah, 64
al-Mughni, 115
 al-Qaradhawi, Yusuf,
 17, 22, 33, 37, 57, 63, 103, 134
al-saum, 110
al-sharf, 107
 Al-Utsaimin, 28
amar ma'ruf nahi munkar, 19
 Amerika Serikat, 71
amil zakat, 53
amilin, 59,
 an-Namaa, 22, 27
ashab, 46
 ash-Shabuni, Muhamammd
 Ali, 26, 63
asnaf fakir, 136
asnaf ibn sabil, 136
 Asqar, Muhammad Sulaiman
 Abdullah, 15
ausaq, 36
 az-Zuhaili, Wahbah, 29, 33,

Badan Amil Zakat (BAZ),
27,53, 123, 127

Baitulmaal, 49,64,128

Bakrah, Aba, 109

Bani Sulaim, 125

Bank Dunia, 82

Bodin, Jean, 67

Bower, Eugen von Bohm, 67

Brazil, 76

Cambridge, 68

Cina, 75

Clark, Colin, 83

Daulah Bani Umayyah, 128

Dawud, Abu, 111

deflasi, 70

Dharuri, 28,

Djoyohadikusumo, 67, 71-73

dzimmi, 49

economic with equity, 14

ekonometri, 70

Ekonomi Klasik, 69-70

Ekonomi Matematik, 70-71

El Nino, 73

Eropa Barat, 72

evolusioner, 69

Fakihah, 42,43

Fi Zhilalil Qur'an, 94

Filipina, 75

Fiqh Ibadah, 28

Fiqh Zakat, 4, 116, 127

fihiyyah, 22,57,91

fir-riqab, 136

Fisher, Irving, 67

Gharim, 59

ghulul, 21

Gossen, Herman Henrich, 67

grant, 82

hadits marfu', 47

Hambali, Imam Ahmad bin,

47,115

Hanifah, Abu, 24, 37,41, 42,

46

harta perdagangan, 3

harta peternakan, 3

Hasyiyah Raddul Mukhtar 'Ala

Daar el-Mukhtaar, 49

Hukum Say, 69

Hurairah, Abu, 100

Ibnu Asyr, 16

Ibnu Mundzir, 37,46

Ibnu Taimiyah, 47

Ibnul Qayim al-Jauziyah, 2, 28

ijma' ulama, 37

illat, 98

Imam Ahmad, 3

Imam al-Qurthubi, 15, 26,62

Imam Bukhari, 99

Imam Ghazali, 63

Imam Malik, 3, 113

Imam Mujahid, 138

Imam Muslim, 13

Imam Nawawi, 41,

Imam Syafi'i 3, 37, 43, 46, 47

import replacement, 85

India, 75

inflasi, 70

Inggris, 68

invisible hand, 68-69

- Isa, Syaikh Abdul Rahman, 103
israf, 121
- J.R. Hicks, 67
 Jawa, 75
 Jerman Barat, 74
jizyah, 57
jumhur fuqaha, 42
- Kahf, Monzer, 122
 Kalimantan, 73
 Kanz, 48
 Karachi, 107
 Kasyf al-Kabir, 17
 Keynes, John Maynard, 67-68
 Khulafaur Rasyidin, 125
 KMA, 156
 Kolombia, 76
 Kondratieff, 71
 Korea Selatan, 73
 Kuwait, 104
- La Nina, 73
laissez aller, 70
laissez faire, 68, 70
 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 5, 6, 27, 53, 130
 Luzon, 75
- ma'din*, 48
maaliyah al-ijtima'iyah, 1, 15
 majelis akad, 46
 Malthus, Thomas Robert, 67
maqasid, 91
 Marshall, Alferd, 67, 69
masalihul-mursalah, 141
- Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 28, 37
 Mazhab Guna-Batas, 69
 Mazhab Hambali, 43, 45, 46
 Mazhab Hanafi, 17, 26, 38, 45, 49, 50
 Mazhab Maliki, 42, 45, 50, 64
 Mazhab Syafi'i, 41, 43, 44, 46
 MCF, 87
 Merkantilisme, 73
 Mesir, 43, 44
 Misqal, 33, 34, 48
 Mua'laf, 59
mudharabah, 120
 Mughniyyah, 28, 38, 41
muhtakir, 45
 mukallaf, 127
munfik, 15
 Munn, Thomas, 67
murabahah, 120
mustahik, 6, 9, 23, 24, 47, 48, 53, 126
musyarakah, 120
muzakki, 24, 25, 27, 47, 49, 53, 125
- Nabi Yusuf a.s., 128
nafsiyyah, 98
 Najim, Ibnu, 17
nasi'ah, 109
 Neo Klasik, 67-68
net worth, 142
nishab, 4, 18, 24, 25, 31, 33, 40, 42, 45, 49, 50, 58
nuqud, 29, 38
- objek zakat, 4, 5
 obligasi, 4

OKI, 107
oligopoli, 69

pajak penghasilan, 5, 6
pajak, 51
Pakistan, 107
parastatal, 77
Pareto, Vilfredo, 67
pasar modal, 4
PBB, 82
PDB, 86
Perang Dunia I, 71
Perang Dunia II, 72
perdagangan saham, 4
Permono, Syechul Hadi, 55, 59
Physiokratisme, 73
Polandia, 74
PPH Badan Hukum, 58
PPH Pribadi, 58
Praklasik, 67
produit net, 74
Pronk, 77

Qamariyyah, 47
qath'i, 40, 57
Qawl jadid, 43, 44
qiyas, 37
Qudamah, Ahmad bin, 29
Quesnay, Francois, 67, 73
qunyah, 46
Quthub, Sayyid, 94

Revolusi Industri, 70
Ricardo, David, 67
rikaz, 2, 3, 29, 35, 48, 49, 50, 51
Riqab, 50
rub'ul usyri, 98

rukun Islam, 1

sabilillah, 12
Sabiq, Sayyid, 29, 37, 38
Say, Jean Babtist, 67
sekunder, 74
sertifikat, 4
Smith, Adam, 67
Sub Sahara, 75
suku Asad, 125
Sumatra, 73
sumber zakat, 4, 5
syabah, 98
syakhsan itibaran, 101
syakhsiyyah hukmiyyah, 101
syirkah, 100
Syu'aib, Amr bin, 122

tafsil, 141
Tafsir al-Jaami' li Al-Qur'an, 94
taqarrub, 57
teori harga, 70
tersier, 74
Thabari, Alif Abdul Fatah, 96
Thailand, 73
theorem optimum, 69
Timur Tengah, 75
TKI, 136
Turgot, Jaques, 67

Ubaid, Abu, 102
ulama salaf, 40
Ulil Amri, 62
Umar, Salim bin Abdillah bin,
133
Uni Soviet, 74
urf, 4

valuta asing, 4	zakat madu dan produk hewani, 93
wadi'ah, 120	zakat perusahaan, 93
Wahbah, Muhammad Said, 55	zakat profesi, 93
Walras, Leon, 67	Zaman Klasik, 67
wasaq, 42	Zarqa, Mustafa Ahmad, 16, 17, 101
Yaman, 27, 41, 125	Zatari, Allauddin Mahmud, 109
zakat asuransi syariah, 93	
zakat investasi properti, 93	

* * *

SERI BUKU KARYA PENULIS DALAM NEGERI*

1. 100 MASALAH HISAB DAN RUKYAT - Dr. Ir. H.S. Partid Ruskhanda, M.Sc., A.P.U.
2. AL QURAN SUMBER SEGALA DISIPLIN ILMU - Drs. Ima Kencana Syafie
3. BANG UNAD: PEMIKIRAN DAN GERAKAN DAKWAHNYA - Jemmy Asshiddiqie
4. BID' AH-BID' AH DI INDONESIA - Drs. K.H. Badruddin Husbky
5. BIOTEKNOLOGI DAN AL-QUR'AN - H.M. Nurcharis Bakry, Fahmi Amruti Sukri, M.T.A. Auzkary
6. BUKU PINTAR CALON HAJI - Ir. Fahmi Amhar & Dr. Arum Hafjanti
7. DAKWAH AKTUAL - Drs. K.H. Didin Hafiduddin, M.Sc.
8. DAJAL DAN SIMBOL SETAN - Drs. H. Toto Tasmara
9. DIMENSI HUKUM ISLAM DALAM TATA HUKUM NEGARA - Drs. Amrullah Ahmad SP, dkk
10. EKONOMI ISLAM SEUATU KAJIAN KONTEMPORER - Ir. H. Adhwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.
11. HALS DAN UNROH: KEAGUNGAN DAN NILAI AMALIANYA - Dr. H. Muslim Nasution
12. HKMAH DALAM HUMOR, KSAH DAN PEPATAM ... I-VI - H.A. Aziz Salim Bayarahlil
13. HUKUM, HAKIM DAN Keadilan TUHAN - Bismar Siregar, S.H.
14. IBN KHALDUN DALAM PANDANGAN PENULIS BARAT DAN TIMUR - Dr. Ahmad Syafie Maarif
15. ITHIHAD POLITIK CENDIKAWAN MUSLIM - Dr. A.M. Saefuddin
16. INDONESIA KITA: PEMIKIRAN BERWAWASAN IMAN-ISLAM - Dr. H. Anwar Harjono, SH
17. ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT - Dr. Jemmy Asshiddiqie, S.H.
18. ISLAM DAN POLITIK TEORI BELAH BAMBU MASA DEMOKRASI TERPIMPIN - Dr. Ahmad Syafie Maarif
19. ISLAM KAAFFAH TANTANGAN SOSIAL DAN APLIKASINYA DI INDONESIA - Dr. Prad Amsyari,
20. ISLAM SISTEM NILAI TERPADU - Dr. Ir. Muhammad 'Imaduddin 'Abdurrahim, M. Sc.
21. JIHAD OSAMA VERSUS AMERIKA - Adnan Husaini, M.A.
22. KECERDASAN RUHANI (TRANSCENDENTAL INTELLIGENCE): MEMBENTUK KEPERIBADIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB, PROFESIONAL, DAN BERAKHLAK - Drs. H. Toto Tasmara
23. KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAD SAW I - II (Hard Cover) - K.H. Moenawar Chalil
24. KELENGKAPAN TARIKH NABI MUHAMMAD SAW I - VI - K.H. Moenawar Chalil
25. KUBRAH JUMAT AKTUAL - Drs. K.H. Effendi Zarkast
26. KLASIFIKASI KANDUNGAN AL QUR'AN - Choiruddin Hadhri SP
27. KULIAH TAUHID - Dr. Ir. Muhammad 'Imaduddin 'Abdurrahim, M. Sc.
28. KOMUNIKASI DAN BAHASA DAKWAH - 'Izzatul Abidin ASS
29. KOREKSI TERHADAP AJARAN TASAWUF - Drs. Abdul Gadir 'Izzahani
30. MANAJEMEN MASJID: PETUNJUK PRAKTIS BAGI PARA PENGURUS - Drs. Moh. E. Ayub
31. MASJID-MASJID BERSEJARAH DI INDONESIA - Drs. Abdul Baqir Zein
32. MELAKSANAKAN QIYAMULLAIL - H. A. Aziz Salim Bayarahlil
33. MEMBUKA PINTU REZEKI - Drs. A. F. Jaelani
34. MENUJU KETENANGAN BATIN - Dr. H. Muslim Nasution
35. MENUJU MUSLIM KAFFAH: MENGGALI POTENSI DIRI - Drs. H. Toto Tasmara
36. MENGENAL BANK SYARIAH - Dr. M. Syaf'i Antonio
37. M. NATSIR, DAKWAH DAN PEMIKIRANNYA - Dr. Thohir Luthi.
38. MUHAJZAT AL-QUR'AN & AS-SUNNAH TENTANG IPTEK Jilid 1 & 2 - Dr. Maurice Bucallie, Ahmad Baigunt, Abdul Majid Z, dkk
39. NAMA-NAMA ISLAM: INDAH DAN MUDAH - H.A. Aziz Salim Bayarahlil
40. PENJELASAN AL-QUR'AN TENTANG KRISIS SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK - Ali Zawawi, Saifulah Ma'shum,
41. PENYESATAN OPINI: SEBUAH REKAYASA MENGUBAH CITRA - Adnan Husaini, M.A.
42. PERGUNAN TINGGI PESANTREN PENDIDIKAN ALTERNATIF MASA DEPAN - Dr. dr. Wahjoetomo
43. PIAGAM JAKARTA: SEBUAH KONSENSUS NASIONAL TENTANG DASAR NEGARA RI - H. Endang Saifuddin Anther, M.A.
44. POLITIK INDONESIA (1998-2003) - H. Hartono Marjono, SH,
45. PUASA DAN KESEHATAN - Dr. dr. Wahjoetomo
46. REORIENTASI PENDIDIKAN ISLAM - Prof. Dr. Yusuf Amir Falsai
47. REFLEKSI AMIEN RAIS DARI PERSOALAN SEMUT SAMPAI GAJAH - Dr. M. Amien Rais
48. RUKYAH DENGAN TEKNOLOGI - Pengantar Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie
49. SAATNYA UNTUK MENIKAH - M. Fauzih Adhim
50. SAAT ANAK KITA LAHIR - M. Fauzih Adhim
51. SAKIT MENGUATKAN IMAN - KH. Ali Yafie, Dr. M. Quraisy Shihab, dkk
52. SAYA MEMILIH ISLAM 1-4 - Drs. Abdul Baqir Zein
53. SEHAT ITU NIKAH - Muhammad Husein Aydi
54. SHALAT, HKMAH, FALSAFAH DAN URGENSINYA - H. A. Aziz Salim Bayarahlil
55. SOLUSI ISLAM ATAS PROBLEMATIKA UMAT - Adl Sazono, Drs. K.H. Didin Hafiduddin, M.Sc., Dr. A.M. Saefuddin, dkk
56. TANJUNG PRIOK BERDARAH - Pusat Studi dan Pengembangan Informasi (PSPPI) Partai Bulan Bintang
57. TEMPAT ANDA MENURUT QUR'AN - H. A. Aziz Salim Bayarahlil
58. TERTIB SHALAT DAN DO'A-DO'A DALAM AL QUR'AN - Husein Badgeri
59. TUNTUNAN PERNIKAHAN DAN PERKAHWINAN - H.A. Aziz Salim Bayarahlil
60. UMAT ISLAM DALAM GLOBALISASI - Prof. Dr. M. Sofy Lubis, S.H.
61. ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN - Drs. K.H. Didin Hafiduddin, M.Sc.

Dewasa ini, sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, serta harta terpendam, tetapi juga meliputi zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang (*money changer*), hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani, serta zakat sektor modern lainnya. Umat pun kemudian mempertanyakan perihal dikaitkannya zakat dengan pajak, baik dari sisi hukum maupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia.

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., seorang ulama pakar zakat, menguraikannya secara menarik, mendalam, dan mudah dicerna. Buku ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada kita tentang zakat di era modern dan semakin merangsang hadirnya lembaga-lembaga pengelola zakat yang dikelola secara profesional.

ISBN 979-561-748-6



9 799795 617487

